

**ANALISA KREDIT MACET AKIBAT DAMPAK COVID_19 PADA AKAD
MURABAHAH (STUDI KASUS DI BSI KC DENPASAR BALI)**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata Satu
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

Khamimatul Hamidah

NIM 17220016



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2024**

**ANALISA KREDIT MACET AKIBAT DAMPAK COVID_19 PADA AKAD
MURABAHAH (STUDI KASUS DI BSI KC DENPASAR BALI)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata Satu
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

Khamimatul Hamidah

NIM 17220016



JURUSAN HUKUM EKONOMI ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM DALAM KREDIT MACET AKIBAT DAMPAK COVID_19 MENURUT KONSEP DAN PENGAPLIKASIANNYA DALAM AKAD MURABAHAH (STUDI KASUS DI BSI KC DENPASAR BALI)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 24 Juni 2024

Penulis,



Khamimatul Hamidah

NIM 17220016


HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi, Khamimatul Hamidah NIM: 17220016 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

ANALISA KREDIT MACET AKIBAT DAMPAK COVID_19 PADA AKAD MURABAHAH (STUDI KASUS DI BSI KC DENPASAR BALI)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat- syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP 197408192000031002

Malang, 25 Juni 2024
Dosen Pembimbing,



Suud Fuadi, S.HI., M.EI
NIP : 19830804201608011020



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50, Malang, Kode Pos 65144

Website: www.syariah.uin.malang.ac.id Telp. (0341) 551354

BUKTI KONSULTASI

NAMA : Khamimatul Hamidah
NIM : 17220016
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Suud Fuadi,S.HI.,M.EI
Judul Skripsi : ANALISA KREDIT MACET AKIBAT DAMPAK COVID_19
PADA AKAD MURABAHAH (STUDI KASUS DI BSI KC DENPASAR BALI)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 2 November 2021	Proposal	
2	Kamis, 3 November 2021	Proposal	
3	Senin, 31 Oktober 2022	Revisi Proposal	
4	Selasa, 8 November 2022	ACC Proposal	
5	Rabu, 16 November 2022	BAB I-III	
6	Rabu, 14 Desember 2022	Revisi BAB I-III	
7	Jumat, 6 Januari 2023	BAB IV-V	
8	Jumat, 13 Januari 2023	Revisi BAB IV-V	
9	Jumat, 20 Januari 2023	Penyerahan Skripsi dan ACC Skripsi	

Mengetahui
Ketua Program Studi HES

Dr. Fakhruddin, M.H.I

NIP : 197408192000031002

Malang, 25 Juni 2024

Dosen Pembimbing

Suud Fuadi, S.HI., M.EI

NIP : 19830804201608011020

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudara Khamimatul Hamidah, NIM 17220016 mahasiswa Program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


ANALISA KREDIT MACET AKIBAT DAMPAK COVID_19 PADA AKAD MURABAHAH (STUDI KASUS DI BSI KC DENPASAR BALI)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai
Dengan Penguji

1. Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI
NIP 198212252015031002
2. Suud Fuadi, S.HI., M.EI
NIP 19830804201608011020
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP 197408192000031002

(

Ketua

Sekretaris

Penguji Utama

25 Juni 2024

Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM
NIP 197708222005011003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahil'alaamiin, segala puji hanya milik Allah, atas segala limpahan rahmat dan pertolongan sehingga penulisan skripsi yang berjudul : **ANALISA**

KREDIT MACET AKIBAT DAMPAK COVID_19 PADA AKAD MURABAHAH (STUDI KASUS DI BSI KC DENPASAR BALI) dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafa'atnya kelak di hari akhir. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang sekaligus juga sebagai dosen wali penulis selama menempuh studi di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis haturkan terima kasih kepada beliau yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

4. Majelis penguji skripsi yang telah memberikan kesempatan, waktu, kritik dan saran yang membangun serta arahan untuk menyempurnakan kekurangan dalam penelitian ini.
5. Suud Fuadi, S.HI., M.EI. selaku Dosen Pembimbing penulis, terima kasih penulis haturkan atas tenaga, waktu dan kesabaran yang diberikan untuk bimbingan, arahan, semangat serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap jajaran Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak berperan aktif di dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuan kepada penulis.
7. Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Orang tua penulis, Bapak Suwadi dan Ibu Siti Giptiah serta Adek penulis Unzila Kayla Azzahra yang tiada henti selalu mendoakan, memberikan dukungan moril dan materiil, motivasi yang luar biasa serta harapan dan doa selalu menjadi pengiring langkah sehingga dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
9. Dan Kepada Tay Tawan dan Newwiee Thitipoom yang telah ikut berperan dalam memberikan banyak bantuan, keceriaan dan motivasi bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Teruntuk Newwiee Thitipoom, trimakasih telah memberikan motivasi kepada saya, saya benar benar terinspirasi oleh kamu, kamu sangat luar biasa. Bisa selalu mengingatkan akan tanggung jawab yang harus di selesaikan dengan baik. Trimakasih newwiee – aku Mommy newwiee
11. Teman-teman S1 Hukum Ekonomi Syariah 2017 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penulis berharap semoga apa yang telah diperoleh selama kuliah di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana

Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi para pembaca. Penulis sebagai manusia biasa yang tidak pernah lepas dari kesalahan, menyadari bahwasannya penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 25 Juni 2024 Penulis

Khamimatul Hamidah

NIM 17220016

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar dinternasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = '(koma menghadap keatas)
ج = j	غ = gh
ح = <u>h</u>	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k

ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla
 Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla
 Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambaranya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya’ setelah *fathah* dituli \s dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = نو misalnya قول menjadi qawla

Diftong (ay) = يي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalaṭ li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة اللّٰه menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâhkânawamâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azzawajalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ ...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

COVER SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
BUKTI KONSULTASI	v
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI	xiii

ABSTRAK
BAB I PENDAHULUAN

..... 17 a) Latar Belakang
..... 17xv

b) Rumusan Masalah 7
c) Tujuan Penelitian..... 7
d) Manfaat Penelitian 8
e) Sistematika Pembahasan 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 11 a)

Kredit Macet 11
b) Akad Murabahah 13

PENELITIAN TERDAHULU 14

KERANGKA TEORI 16 a)

Perbankan Syariah 16
b) Jenis Jenis Akad 21
c) Manajemen Resiko Pembiayaa 30
d) Relaksasi Kredit 35

BAB III METODE PENELITIAN 39 a)

Jenis penelitian 39
b) Sumber data
..... 39
c) Lokasi Penelitian Data
..... 39
d) Teknik Pengumpulan
Data..... 39
e) Teknik Analisis

..... 42 **SISTEMATIKA**

PEMBAHASAN 44 **BAB IV**

HASIL DAN PENELITIAN 46

GAMBARAN UMUM PENELITIAN 46 a)

Sejarah 46
b) Visi Misi 47
c) Struktur Organisasi 48

d) Karayawan besetra tugas tugasnya	49
e) Produk pembiayaan Akad Akad Murabahah	54
f) Mekanisme pembiayaan	59
ANALISIS DAN PENELITIAN	61 a)
Produk pembiayaan Akad Akad Murabahah yang bermasalah	61
b) Penerapan Produk Pembiayaan Akad Akad Murabahah	63
RENCANA MEMINIMALISIR RESIKO BSI	68
PERTANGGUNG JAWABAN BSI	79
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	84
DAFTAR PUSTAKA	85

ABSTRAK

Khamimatul Hamidah, 17220016, 2023. Tinjauan Hukum Islam dalam Kredit Macet Akibat Dampak Covid-19 Menurut Konsep dan Pengaplikasiannya dalam Akad Murabahah (Studi kasus di BSI KC Denpasar), Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Suud Fuadi,S.HI.,M.EI

Kata Kunci: Kredit macet, Pembiayaan, Perbankan Syariah,

Dalam ekonomi berkembang saat ini orang-orang membutuhkan modal keuangan untuk membuka usaha dan mengembangkannya ke dalam bisnis pelaku usaha tersebut memperoleh modal finansial dari bank Hal ini dikarenakan adanya akses yang lebih mudah di dalam perbankan dan jaringan yang lebih luas di berbagai daerah untuk itu dilakukan review terhadap Hukum Ekonomi Syariah, yang membahas tentang pembiayaan kredit macet dalam Akad Murabahah.

Hal ini harus diperhatikan dan kajian lembaga keuangan Islam khususnya tentang tinjauan hukum Islam tentang pembiayaan kredit macet akibat dampak covid-19 yang menjadi salah satu yang baru yang layak untuk dikaji secara mendalam penelitian ini bertujuan untuk menentukan faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan yang bermasalah. hal-hal apa saja yang telah diterapkan oleh bank BSI KC Denpasar dalam menanggulangi pembiayaan yang bermasalah dan bagaimana mekanisme kerjasamanya

dengan nasabah dilihat dari Bagaimana tinjauanya hukum Islam terhadap pencegahan piutang tak tertagih di pembiayaan Akad Akad Murabahah. Akad Akad Murabahah menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Syariah perbankan adalah perjanjian pembiayaan suatu barang dengan cara menegaskan harga pembelinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif metode analisis yaitu penelitian yang difokuskan pada sesuatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis menyeluruh sampai menyeluruhnya jenis data yang digunakan adalah data primer yang berisi wawancara penulis kepada pegawai staff BSI KC dan pasar baik secara langsung maupun tidak langsung dan sekunder data yang mendukung dalam memecahkan masalah penelitian teknik.

Pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara kepada BSI syariah dan beberapa jurnal tentang masalah kredit macet atau pembiayaan berdasarkan hasil dari penelitian yaitu faktor penyebab pembiayaan bermasalah di BSI KC Denpasar yaitu disebabkan oleh (1) faktor nasabah akibat dampak covid 19 membuat para nasabah susah membayar angsuran dan ada juga beberapa karakter nasabah yang susah dalam membayar angsuran kredit macet. (2) memaparkan beberapa jenis produk yang bermasalah dengan cara penyelesaiannya di Bank BSI KC Denpasar apakah sudah sesuai dengan syariah Islam dan Akad Murabahah yang di terapkan oleh bank BSI KC Denpasar.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam merupakan agama yang sesuai dengan perkembangan zaman pada saat ini. Islam tidak hanya mengatur hubungan hamba dengan Tuhannya melainkan juga mengatur bagaimana hubungan antara sesama makhluk sosial yaitu manusia. Interaksi dan adanya sikap yang saling membutuhkan antara sesama manusia menciptakan adanya kegiatan-kegiatan yang bersifat muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, simpan pinjam, investasi, dan lain sebagainya. Dalam perekonomian di Indonesia saat ini juga sudah berkembang sangat pesat yang membentuk sebuah berbagai lembaga diantaranya di Indonesia mempunyai sistem perekonomian Islam dengan menerapkan semua prinsip-prinsip Syariah yang sesuai dengan ajaran Islam dalam skala mikro ataupun makro. Hal ini juga perekonomian Syariah juga memiliki landasan hukum yang sangat kuat sehingga dapat memberi peranan yang penting dan maksimal untuk memberikan daya tawar positif yang insya Allah tidak merugikan salah satu pihak yang nantinya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini

Dengan begitu perbankan syariah mulai berkembang pesat di Indonesia yang mendorong munculnya perkembangan lembaga keuangan syariah seperti pegadaian syariah, pembiayaan syariah, koperasi syariah, asuransi syariah dan lembaga mikro syariah dengan nama lain Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)¹. Pada dasarnya dalam system hukum Islam tidak mengenal adanya system perbankan, tetapi ada banyak istilah dalam dunia perbankan yang berasal dari hukum Islam. Perbankan Syariah adalah Lembaga yang memiliki fungsi intermediate sebagaimana fungsi bank secara umum, namun dengan menerapkan prinsip-

¹ Kautsar Riza Salman, Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah (Padang: Akademi Permata, 2012), 2.

prinsip Syariah. Diantara prinsip-prinsip Syariah itu adalah tidak adanya konsep bunga dalam penyaluran kredit Syariah, karena bunga termasuk yang diharamkan dalam islam. Karakteristik pembeda lain antara bank Syariah dengan bank konvensional adalah dalam penyaluran kredit tidak menggunakan system pinjaman, namun pembiayaan dengan berbagai macam Akad atau kontrak, antara lain: Akad Akad Murabahah, ijarah, ijarah multijasa, ijarah muntahiyah bittamlik, mudharabah, musyarakah, musyarakah mutanaqqishah, dan lain-lain. Semua bentuk Akad pembiayaan itu tidak menerapkan bunga, akan tetapi dalam bentuk margin, ujroh atau bagi hasil sesuai dengan jenis Akad yang dipilih. Namun demikian, system keuangan Syariah demikian itu tetap saja memiliki resiko kemacetan atau bahkan gagal bayar yang menyebabkan terjadi wanprestasi dari nasabah. Kemacetan dan gagal bayar dari nasabah merupakan bagian dari resiko bisnis yang harus demanaj dengan baik sehingga dapat ditekan. Dalam menghadapi resiko nasabah tidak bayar, islam telah mengajarkan bahwa menunda pembayaran adalah tidak baik, namun jika memang nasabah kesulitan membayar, maka perlu diberikan kelonggaran waktu.²

Menurut hukum islam wajib untuk mematuhi dan menghormati setiap perjanjian dan amanah yang telah di berikan kepercayaan. Apabila ia telah mendapatkan kredit atau pembiayaan dari bank, maka secara otomatis ia telah medapatkan amanah dari orang lain (pemilik modal bank). Jika debitur telah melakukan cidera dalam janji maka ia sudah dikatakan sebagai wanprestasi.

Orang yang sudah melakukan wanprestasi dapat dikenakan sanksi sesuai dengan kondisi dan alasannya.³

² M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, Bandung: CV Pustaka Setia,

³ Yunita Agza dan Darwanto, “Pengaruh Pembiayaan Akad Akad Murabahah, Musyarakah, Dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*,

Beberapa karakteristik yang di terapkan oleh Lembaga Keuangan Syariah yaitu tidak menerapkan bunga dalam berbagai bentuk, menjadikan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas atau di perdagangkan dan melakukan bisnis untuk mendapatkan imbalan dan bagi hasil.⁴ Adapun lembaga keuangan syariah merupakan lembaga intermediasi keuangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam suatu transaksi yang di lakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, tetapi hal tersebut di hadapkan dengan beberapa resiko yang menyebabkan kerugian yaitu resiko yang diantaranya disebabkan oleh wanprestasi atau nasabah yang lalai dengan menunda-nunda dalam membayar hal tersebut sangat bertentangan dengan prinsip syariah islam, dalam melindungi kepentingan semua pihak yang bertransaksi, baik lembaga keuangan atau nasabah, sehingga tidak boleh di antaranya yang dapat di rugikan hak-haknya.

Pengertian menurut Undang-Undang perbankan nomor 10 tahun 1998 ayat 12 yang berbunyi : Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu yang tertentu dengan imbalan atau bagi hasil⁵. Nasabah yang mampu membayar tetapi suka menunda-nunda dalam pembayaran cicilan khususnya dalam Pembiayaan Akad Murabahah maka bank menerapkan denda sebagai antisipasi kepada para nasabah yang suka menunda-nunda pembayaran.

Bank syariah juga memiliki beberapa produk yang tidak kalah saing dengan perbankan konvensional dengan memberikan bonus atau margin. Dengan begitu konsep dari bagi hasil yang di tawarkan mampu menyaingi konsep bunga yang biasanya di tawarkan oleh bank konvensional. Dengan begitu dalam pemahaman tersebut harus sesuai dengan agama islam. Karena konsep

⁴ Sugeng Widodo, *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan*, Yogyakarta: Kaukaba, 2014

⁵ Undang-Undang Perbankan No.10 Thn 1998, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), Cet ke-1, hlm. 30

masyarakat menurun. Bagi nasabah yang mempunyai tanggungan di bank atau mempunyai perjanjian dalam Akad Murabahah, pihak bank menetapkan peraturan yang dapat di sepakati oleh pihak nasabah, dengan menentukan keuntungan yang di dapat untuk bank. Akad Murabahah di bank BSI mempunyai produk di dalamnya mulai dari sekmen pembiayaan dan KUR. Dalam keduanya mempunyai cara menyelesaikannya masing-masing mulai dari penentuan Margin hingga jaminan yang harus di di berikan.

Masalah umum yang dialami Bank adalah kredit macet, kredit macet merupakan kredit yang telah disalurkan oleh bank dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah. Masalah ini sudah menjadi halayak umum dalam kegiatan perbankan. Sehingga harus diantisipasi sejak dini untuk melancarkan kelangsungan pembiayaan kepada nasabah.⁷

Di BSI KC Denpasar bali banyak nasabah yang susah atau terlambat dalam membayar angsuran dikarenakan dampak saat ini. Dari berbagai kalangan nasabah yang meminta agar di beri kemudahan dalam membayar angsuran. Pada Undang-Undang No. 21 tahun 2008 menjelaskan tentang “Akad adalah kesepakatan yang tertulis antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang sesuai dengan prinsip Syariah” (pasal 1 angka 13)⁸. Maka dari itu BSI menerapkan sistem Restrukturasi yaitu melakukan perbaikan dengan tujuan memperbaiki kinerja sebuah usaha yang di jalankan oleh perusahaan atau perorangan, Bukan berarti Restrukturasi dapat menghapus hutang melainkan sebuah keringanan untuk membayar angsuran.

⁷ Hayati, Suci. 2012, *Sanksi Atas Nasabah (Akad Akad Murabahah) Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran Hutang (Studi Fatwa DSN)*, Jurnal Tapis 12 (2), 200.

⁸ UU NO. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (pasal 1 Angka 13)

Ada dua kemungkinan yang menjadi penyebab nasabah dapat terkena denda, yaitu yang pertama adalah tidak melakukan Akad dan yang kedua adalah alpa dalam melakukannya. Timbulnya denda Akad ini menandakan bahwa terdapat suatu Akad yang sudah memenuhi ketentuan hukum sehingga sudah mengikat dan wajib untuk dipenuhi. Apabila Akad tersebut yang sudah timbul secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan isinya oleh debitur atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya atau lalai (ada kesalahan), maka timbulah kesalahan di pihak debitur tersebut, baik kesalahan itu karena kesengajaannya untuk tidak melaksanakannya ataupun karena kelalaiannya sendiri⁹.

Jika diperhatikan, di dalam penerapan sanksi denda ini mengundang banyak kontroversi dan hal ini mirip seperti bunga yang merupakan bagian dari riba, tetapi bedanya ada pada dengan pengakuan dan perhitungannya.¹⁰ Hal inilah yang menimbulkan muncul banyak ikhtilaf atau perbedaan pendapat dalam ketentuan sanksi denda ini. Apalagi dalam praktik di bank syariah, memungkinkan adanya celah-celah untuk terjerumus dalam riba sangatlah besar. Sebagai Contoh seperti penyaluran dana social. Perbankan syariah disini biasanya melakukan penyaluran dana tersebut melalui sebuah lembaga zakat misalnya, ataupun bank syariah secara langsung akan mencantumkan logo bank syariah mereka. Hal ini memungkinkan terjadinya ajang promosi bagi pihak lembaga perbankan syariah sehingga secara tidak langsung yang di khawatirkan pihak perbankan syariah ini bisa jadi dapat mengambil keuntungan atau manfaat dari dana sosial tersebut.¹¹

⁹ M. Arifin Hamid, *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan*, (Makassar , Fakultas Hukum Univewrsitas Hasanuddin, 2008),

¹⁰ M. Arifin Hamid, *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan*, (Makassar , Fakultas Hukum Univewrsitas Hasanuddin, 2008)

¹¹ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Grups: Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001),

Yang terpenting di dalam prinsip-prinsip syariah adalah adanya kesepakatan di setiap perjanjian yang prinsipnya harus sama-sama diuntungkan kedua belah pihak tanpa adanya salah satu pihak yang dirugikan. Apabila ada salah satu pihak yang dirugikan akan terjadi penyimpangan nilai-nilai Syariah. Karena perbuatan tidak adil adalah perbuatan yang bathil dan dilarang dalam syariat islam.

Berdasarkan pemaparan masalah-masalah di atas, maka perlu adanya peninjauan kembali Hukum Islam terhadap penerapan praktik dana denda di dalam perjanjian Akad Murabahah pada bank syariah tersebut. Karena di dalam pengaturan Hukum Islam sangatlah luas. Karena bermuamalah di Perbankan Syariah dalam penerapannya berkembang dan fleksibel sesuai zaman. Oleh karena itu, penulis tertarik ingin melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul ” **ANALISA KREDIT MACET AKIBAT DAMPAK COVID_19 PADA AKAD MURABAHAH (STUDI KASUS DI BSI KC DENPASAR BALI)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang bermasalah di atas, dapat di rumuskan masalah yang akan di bahas yaitu :

1. Produk Pembiayaan apa saja yang bermasalah dalam membayar angsuran akibat Covid-19 di BSI KC Denpasar Bali?
2. Bagaimana penerapan Akad Murabahah dalam penyelesaian angsuran yang bermasalah akibat Covid-19 di BSI KC Denpasar Bali?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui produk pembiayaan kredit macet apa saja yang bermasalah di bank BSI KC Denpasar
2. Untuk mengetahui penerapan Akad dan absahan di dalam produk pembiayaan kredit macet yang bermasalah di bank BSI KC Denpasar

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat secara baik secara teoritis dan praktis dan manfaat tersebut di jabarkan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini yaitu bisa mendapatkan wawasan dan menambah keilmuan pengetahuan dan pedoman-pedoman bagi masyarakat dan instansi yang dibutuhkan informasi referensi tentang Bagaimana mengenai penerapan praktik pembiayaan dalam Akad Murabahah yang berdasarkan literatur hukum Islam serta menjadikan sumber pustaka bagi sebuah penelitian sejenis selanjutnya dan memberi manfaat yang secara teoritis dan pengaplikasiannya terhadap pengembangan hukum ekonomi Islam

2. Manfaat Praktis

Dalam pedoman pengetahuan dasar untuk mengenai sebuah tinjauan hukum Islam dalam praktek pengelola pembiayaan di perbankan syariah dan untuk mengembangkan suatu produk yang menguatkan dan mengantisipasi yang akan terjadi kedepannya yaitu sebuah pelanggaran bagi nasabah serta mengoptimalisasi kinerja di dalam Bank Syariah tersebut dalam mengatasi permasalahan nasabah yang lalai dalam membayar angsuran kepada pembiayaan tersebut hal ini peneliti juga memberikan kontri busi dalam pemikiran yang positif bagi lembaga yang terkait yaitu BSI KC Denpasar

E. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah pemahaman maka ada beberapa hal dalam pembahasan skripsi ini secara ringkas terangkum, sebagaimana berpedoman terhadap sistematika yang telah ditentukan dalam buku Panduan Penelitian Laporan Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang,

yang mana sistematika pembahasan penelitian ini yang terbagi kedalam 5 (lima) bab dengan sistematika penulisannya sebagai berikut:¹²

Pada BAB I (Pendahuluan). Pada bab ini peneliti akan menguraikan latar belakang masalah yang berkaitan dengan topik permasalahan yang akan diangkat dan rumusan masalah yaitu pokok dari permasalahan menjadi problematika dalam tulisan ini tinjauannya yaitu yang bermaksud menjadi orientasi sebuah tulisan ini yang memanfaatkan penelitian yaitu yang dapat. Dengan begitu metode yang digunakan yaitu penelitian terdahulu yang berkaitan dengan sebuah penelitian ini berdasarkan sebuah perbandingannya definisi operasional dan sebuah sistematika pembahasan laporan dalam penelitian tersebut.

Pada BAB II (Tinjauan Pustaka). Pada bab ini peneliti menguraikan sebuah teori yang menggunakan data-data yang dikaji atau digunakan sebagai dasar untuk bisa menjawab semua permasalahan penelitian Bab ini meliputi penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu di dalamnya penulis menjelaskan tentang penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini, serta persamaan dan perbedaannya.

Pada BAB III (Metodologi Penelitian). Pada bab ini berisikan gambaran umum penulis terkait metode penelitian berbagai tata cara dan teknik bagaimana suatu penelitian dapat dilaksanakan dan menjelaskan metode Hal yang digunakan dalam sebuah penelitian ini yaitu memiliki beberapa jenis dan pendekatan penelitian lokasi penelitian sumber data dan sebuah teknik pengumpulan data teknik pengolahan data dan teknik analisis data

Pada BAB IV (Hasil Penelitian dan Pembahasan). Pada bab ini peneliti akan menguraikan semua data dalam pembahasan mulai dari hasil penelitian yang telah diperoleh oleh penulis dan hasil penelitian dengan membaca dan menelaah semuanya yang sudah diedit dan diklasifikasikan diverifikasikan dan dianalisis untuk menjawab semua permasalahan yang ada di peneliti tersebut

¹² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Fakultas Syariah UIN Malang, 2019), 17-22.

di mana semua yang berisi jawaban dari rumusan masalah dan yang telah dipaparkan di atas yakni :

Produk Pembiayaan apa saja yang bermasalah dalam membayar angsuran akibat Covid-19 di BSI KC Denpasar Bali?

1. Bagaimana penerapan Akad Murabahah dalam penyelesaian angsuran yang bermasalah akibat Covid-19 di BSI KC Denpasar Bali?

BAB V (Penutup), pada BAB ini adalah bagian akhir yang berisis tentang kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan di bab ini adalah suatu ringkasan dari si peneliti yang bertujuan memaparkan jawaban singkat yang berdasarkan rumusan masalah yang sudah di tetapkan. Dan saran di bab ini yaitu suatu tanggapan yang di peruntukkan kepada pihak yang berkaitan dengan kewenangannya agar lebih teliti demi kebaikan semua orang untuk kedepannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Kredit Perbankan

Kata “Kredit” berasal dari kata romawi yaitu “*credere*” yaitu percaya. Menurut pengertian secara yuridis yang di atur dalam pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomer 10 tahun 1998 yang membahas tentang perubahan atas Undang-undang Nomer 7 tahun 1992 tentang perbankan. Menurut pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomer 10 tahun 1998 membahas tentang :
“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu, dengan adanya kesepakatan dalam pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mengharuskan bagi para peminjam untuk melunasi uang yang telah di pinjam setelah jangka waktu yang sudah di sepakati dengan pemberian Bunga”¹³

Dalam ilmu fiqh kredit dikenal dengan istilah jual beli taqsith yang di mana kredit merupakan transaksi yang dilakukan pada suatu barang dengan

¹³ Undang Undang pasal 1 angka 11 Nomer 10 tahun 1998

pembayarannya dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan Akad yang disepakati kedua belah pihak. Mengutip Dari jurnal hukum jual beli angsuran kredit menurut Syariah karya H. Al Hafid Ibnu Qayyim, M. TH. I, yaitu membahas tentang hakikat dalam hal barang kredit sama saja seperti berhutang. Di dalam Islam hutang tidak dianjurkan dalam syariat Islam kecuali seseorang yang sangat membutuhkan barang tersebut dan merasa mampu untuk melunasinya.

Hukum Kredit barang juga sudah disepakati oleh Majelis Ulama Indonesia fatwanya adalah sebagai berikut :¹⁴

" Diperbolehkannya jual beli secara kredit, asalkan tidak memakai sistem bunga, namun bila karena dorongan kebutuhan uang mendesak dan harus melakukan kredit secara berbunga, maka harus didasari keyakinan penuh sesuai kondisi finansial ekonomi mampu melunasi pada waktu yang ditentukan, agar tidak terkena utang hal ini sesuai konseskuensi untuk mencegah dari perbuatan dosa"

Dalam hal ini permasalahan kredit sering terjadi di saat-saat ini dikarenakan dari dampak covid19, dampak dari covid19 membuat semua nasabah yang mempunyai utang atau pinjaman kepada bank menjadi susah untuk membayarnya. Maka dari itu hal ini bisa di katakana bahwa nasabah yang susah membayar atau telat membayar adalah kredit macet.

Saat ini banyak nasabah yang mengalami kredit macet beserta dengan adanya pemberian bunga di dalam kesepakatan awal tersebut yang membuat nasabah kesusahan untuk membayar. Tetapi dalam hukum islam di dalam perbankan syariah juga tidak ada penerapan bunga dan denda. Hal itu yang membuat bank harus melakukan perjanjian kepada pihak nasabah di awal kesepakatan bahwa bank syariah menerapkan sistem Margine..

Di bank syariah istilah pinjam uang atau kredit yaitu pembiayaan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan

¹⁴ jurnal hukum *Jual Beli Angsuran Kredit Menurut Syariah* karya H. Al Hafid Ibnu Qayyim, M. TH. I,

berdasarkan tujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lainnya yang wajib untuk dibayahi dalam hal pengembalian uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil¹⁵. Di dalam undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yaitu perbankan syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dengan pihak lainnya yang dibiayai atau diberi fasilitas untuk mengembalikan dana tersebut dengan jangka waktu tertentu tanpa imbalan.

Pembiayaan pada perbankan Islam istilah teknisnya yaitu seperti aktiva produktif, aktiva produktif adalah penanaman dana di bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing, dalam bentuk pembiayaan, piutang, surat berjalan Islam, penempatan penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen, dan konsistensi pada rekening administrasi, serta sertifikasi wadiah

2. Akad Murabahah

Akad Akad Murabahah berasal dari kata ribh yang artinya laba, keuntungan, atau tambahan.. Akad Murabahah yaitu Akad yang dimana si penjual harus memberitahukan harga yang akan di berikan kepada si pembeli produk beserta dengan jumlah keuntungan yang akan di dapatkan dengan kesepakatan bersama, Pembayaran di Akad Murabahah ini juga di lakukan secara tunai atau kredit dengan jangka waktu sampai 3 tahun¹⁶. Sebagaimana dalam praktek perbankan syariah yaitu perbankan melibatkan dari dua orang yang terikat dalam perjanjian tersebut untuk melakukan kewajiban yaitu antara pihak bank dan nasabah.

Akad Murabahah di gunakan pada produk jual beli. Dalam Akad ataupun perjanjian jual beli secara teknis dapat juga di gunakan di dunia perbankan

¹⁵ Kasmir, Manajemen Perbankan (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 81. 3 Bank Indonesia, “UURI No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah”

¹⁶ Sugeng Widodo, *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan*, Yogyakarta: Kaukaba, 2014, 408-409

khususnya di perbankan syariah¹⁷. Dengan itu bank syariah memanfaatkan Akad Murabahah sebagai transaksi yang dapat menghindarkan dari riba. Tingkat keuntungan pada bank dapat di tentukan di awal yang menjadi harta atas barang yang di jual.

Prinsip memberikan ruang lingkup kepada nasabah untuk membeli produk di bank syariah dengan menggunakan pembayaran kredit (*taqsith*), dan pelunasannya dengan waktu yang telah di tentukan. Hal ini di katakan sebagai *Bai' Akad Akad Murabahah, Akad Akad Murabahah* suatu transaksi jual beli dengan suatu barang sebesar harga perolehan barang tambah dengan margin yang telah di sepakati oleh pihak, dimana penjual memberikan informasi terlebih dahulu harga yang di peroleh dari pihak pembeli¹⁸. Pada bentuk jual beli ini harga asli di tambah dengan keuntungan yang telah di sepakati dan penjual harus memntukan keuntungan dari barang tersebut sebagai tambahannya (*mark up*) dan pembeli harus sangat mengetahui berapa modal yang sebenarnya dari barang tersebut.

F. Penelitian Terdahulu

Dari penelitian yang akan penulis lakukan, ada beberapa penelitian terdahulu yang telah membahas hal-hal yang terkait dengan penelitian ini. Hal tersebut di lakukan untuk menghindari adanya asumsi plagiasi terhadap penelitian penulis, Berikut penelitian yang penulis temukan :

Diantara hasil penelitian tentang “*Tinjauan Hukum Islam tentang pelaksanaan denda pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri cabang Bandar Lampung*” di susun oleh Ferina Desi Aulia. Pada intinya skripsi tersebut di jelaskan bahwa Bank Syariah Mandiri melakukan Wanprestasi dengan alasan yang berbeda beda. Bank Syariah Mandiri pun

¹⁷ Wiroso, *Jual Beli Akad Akad Murabahah*, Yogyakarta: UII Press, 2005,

¹⁸ Wiroso, *Jual Beli Akad Akad Murabahah*, Yogyakarta: UII Press, 2005, 13

menetapkan denda agar memberi efek jera kepada pihak nasabah dan melaksanakan denda. Bank Mandiri Syariah pun sudah sesuai dengan rukun dan syaratnya yang sesuai syara' tetapi masih ada ketidaksesuaian dengan fatwa DSN-MUI No.17. karena dalam prakteknya di berlakukannya sanksi kepada nasabah yang bisa belum bisa membayar tepat waktu atau jatuh temponya.

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Dendan keterlambatan di Perbankan Syariah (Studi Akad Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri Semarang)” di susun oleh Fariz AS (8111414223). Pada intinya skripsi ini menyimpulkan bahwa : Ada perbedaan pendapat ulama tentang di perbolehkannya *taizir bil maal*, Muhammadiyah dan MUI di mana memperbolehkan pembebanan *ta'zir bil maal* kepada nasabah selama dana tersebut dikatakan non halal. Sedangkan NU tidak membolehkan *ta'zir bil maal* karena tidak ada ulama yang menafsirkan sanksi muammalah pada umumnya dan bank syariah khususnya berupa pembebanan uang atau harta.

“ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Keterlambatan Pelunasan Pembiayaan Talangan Haji Dengan Akad Qordh Wal Ijarah di Bank BRI Syariah Cabang Demak” di susun oleh Bagus Abdul Mustofa. Pada intinya Skripsi ini menyimpulkan bahwa: Di tinjau dari hukum islam terhadap cara pelunasan pembiayaan talangan haji dengan Akad *Qard wal ijarah* di Bank BRI Syariah Cabang Demak, pada dasarnya tidak di perbolehkan adanya pemungutan ujah yang dimana di hubungkan denegan besaran dan lamanya Dana Talangan haji di gunakan, dan adanya denda atas keterlambatan juga tidak di perbolehkan karena dapat merugikan salah satu pihak yaitu pihak nasabah dan tambahan denda itu dikatakan hampir sama dengan riba dan harus berdasarkan prinsip saling tolong menolong.

“Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada BRI SYARIAH KC Blitar” di susun oleh Hamidatul Khoiriatu Munawaroh. Yang pada intinya

Skripsi ini menyimpulkan bahwa : Penyebab kemacetan pembiayaan yang bermasalah yaitu dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal dari mana pihak nasabah memiliki banyak karakter yang kurang baik dan Udah terlalu boros serta nasabah membuka usaha lain tanpa diperhitungkan dahulu dan Bank BRI juga mengubah jangka waktu pembiayaan jadwal pembayaran serta jumlah angsuran yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang tertera dan sesuai dengan kesyariahnya

No	Penelitian terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	Tinjauan Hukum Islam tentang pelaksanaan denda pembiayaan bermasalah pada Bank	Meneliti tentang hukum denda pembiayaan dalam hukum islam	Menganalisis adanya perbedaan penerapan antara praktek dan

	Syariah Mandiri cabang Bandar Lampung di susun oleh Ferina Desi Aulia		faktwa DSN-MUI
2.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Dendan keterlambatan di Perbankan Syariah (Studi Akad Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri Semarang). di susun oleh Fariz AS (8111414223).	Meneliti tentang hukum denda pembiayaan dalam hukum islam	Menganalisis perbedaan pendapat ulama tentang di perbolehkannya <i>taizir bil maal</i> , Muhammadiyah dan MUI

3.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Keterlambatan Pelunasan Pembiayaan Talangan Haji Dengan Akad Qordh Wal Ijarah di Bank BRI Syariah Cabang Demak” di susun oleh Bagus Abdul Mustofa	Meneliti tentang hukum denda pembiayaan dalam hukum islam	Menganalisis adanya pemungutan ujarah yang tidak di bolehkan yang berdasarkan hukum islam
4	“Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada BRI SYARIAH KC Blitar” di susun oleh Hamidatul Khoiriatu Munawaroh.	Meneliti tentang kemacetan pembiayaan yang bermasalah	Menganalisi adanya permasalahan yang di timbulkan oleh nasabah yang membuat nasabah susah membayar angsuran

G. Kerangka Teori

1) Perbankan Syariah

Menurut undang-undang No. 21 tahun 2008, Pengertian bank syariah yaitu sebuah bank yang menjalankan suatu kegiatan usaha yang berdasarkan sebuah prinsip-prinsip Syariah dan menurut sejenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan bank pembiayaan rakyat Syariah.¹⁹ Perbankan syariah yaitu lembaga bank yang mengoperasionalkan dan

¹⁹ M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, Bandung: CV Pustaka Setia, 98

menghimpun dana dari masyarakat dan dapat menyalurkannya kepada masyarakat kembali berubah sebuah pembiayaan dengan suatu sistem bagi hasil yang sudah berdasarkan ketentuan-ketentuan syariah dan prinsip-prinsip dalam Islam. Bank syariah juga mempunyai penanggung jawab yaitu fungsinya mengatur dan mengawasi OJK dalam mengelola pembiayaan yang di persamakan dengan bank konvensional yaitu dengan cara berhati hati dan selalu memastikan tata kelola dengan baik. Meskipun dengan pengawasan yang mendapatkan kesesuaian dengan prinsip yang sudah menjadi pedoman di dalam system perbankan syariah.

Hakikatnya di bank syariah juga merupakan lembaga yang menawarkan produk yang sesuai dengan ketentuan kesyariaahan dan semua lembaga yang mematuhi prinsip syariah islam sudah di tetapkan di pasalnya yang berprinsip syariah. Hal ini sudah cukup menjadi fundamental dalam ekstitensi di perbankan syariah sendiri yang sudah di landasi oleh prinsip kesyariaahan. Dengan begitu dalam menjalankan aktivitas ini perbankan syariah menerapkan prinsip yang di pandang menjadi kekuatan di bank syariah Indonesia untuk menjaga konsistensi dalam menjalankan aktivitas bank syariah. Dan bank syariah juga di awasi oleh dewan syariah nasional Majelis Ulama Indonesia DSN MUI . perihal dalam mengawasi aktivitas bank syariah yang di jelaskan juga di dalam undang undang nomor 21 Tahun 2008 yang menjelaskan tentang perbankan syariah.

Di dalam Undang undang banyak kewenangan dari DSN MUI untuk menerbitkan fatwa yang sesuai dengan kesyariaahan terhadap ropuk yang ada di dalam perbankan syariah yang mempunyai ketetapan dalam mendukung otoritas OJK dan OJK juga menegaskan bahwa produk di perbankan syariah hanya boleh di gunakan oleh masyarakat yang telah di berikan fatwa DSN MUI.

1) Jenis Bank Syariah

Secara umum di bank syariah terbagi menjadi dua yaitu Bank Umum Syariah dan Pembiayaan Rakyat Syariah dan keduanya mempunyai fungsi yang sama yaitu dengan menyalurkan dana dana tetapi ada juga perbedaannya yaitu system oprasional yang akan di tawarkan kepada nasabah. a) Fungsi Sosial

Fungsi sosial yaitu perbedaan antara Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang di mana dalam aktivitas pembiayaan tersebut berbeda. Bank Umum Syariah di peruntukkan kepada Baitul Mal yang dimana penyaluran dana berasal dari zakat, infak, sedekah, dan hibah atau dana sosial yang lainnya yang nantinya akan di salurkan kepada organisasi pengelola zakat untuk keperluan sosial sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak memiliki fungsi sosial.

b) Penghimpun Dana

Penghimpun dana yaitu Suatu system yang dimana Bank Umum Syariah di perbolehkan untuk menghimpun dana sosial melalui wakaf baik yang berbentuk uang juga akan di salurkan kepada pengelola wakaf Syariah yaitu Nazir sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah hanya bisa melakukan himpunan melalui rekening bank dari bank pembiayaan rakyat syariah.

c) Penyaluran dana

Bagi BPRS hanya bisa menyalurkan himpunan dana tersebut melalui pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan sewa barang yang bisa bergerak maupun yang tidak bisa bergerak yang di berikan kepada nasabah yang sudah di dasari dengan akad ijarah dan BPRS juga bisa melakukan ambil alih hutang yang berdasarkan dengan

Akad Hawalah²⁰. Maka dari itu BPRS juga dapat menawarkan dengan simpanan yaitu berupa tabungan dan juga investasi yang berupa deposito yang mana manfaatnya dapat di rasakan oleh nasabahnya sendiri dan juga harus melawati Akad Wadiah dan Murabahah atau Akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

2) Istilah dalam bank syariah

a) Pembiayaan

Dalam sebuah kegiatan di perbankan yang secara umum sudah mengenali kata kredit yang dimana kegiatan ini di bank syariah di kenal juga dengan sebutan pembiayaan²¹. yang di mana dimana hal ini untuk membantu nasabah dalam hal penyediaan dana atau fasilitas lainnya. Dengan begitu pembiayaan ini juga harus sesuai dengan prinsip syariah yaitu dnegan kad yang telah di tentukan oleh fatwa DSN MUI²².

b) Ujroh

Di perjanjian ini pembiayaan pada nasabah harus di perhatikan kata ujarah yang dimana pengertiannya setuju antara nilai dan harga sewa yang harus di bayarkan oleh penerima manfaat pembiayaan tersebut dengan ketentuan Akad yang sudah di sepakati oleh kesua belah pihak.

c) Akad

Nasabah bank syariah juga sering mendengar kata akad di dalam fasilitas yang di sediakan oleh bank syariah

²⁰ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), Ed. 3, hlm. 66

²¹ Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Em Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, Ed.

²² Sugeng Widodo, *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan*, Yogyakarta: Kaukaba, 2014,

tersebut yang mengacu pada kesepakatan yang tertulis antara bank kepada pihak lainnya dan di dalam kesepakatan itu berisikan tentang informasi yang harus mengenai tentang kewajiban dalam standar operasional serta persyaratan yang telah di sepakatai yaitu :

- Wadi'ah
- Mudharabah
- Musyarakah
- Akad Akad Murabahah
 - Salam
 - Istina'
 - Ijarah

2) Jenis Jenis Akad

A. Akad Murabahah

Menurut Al Zuhaili Akad Murabahah adalah akad yang secara bahasa memiliki arti keuntungan sedangkan menurut istilah yaitu jual beli dengan harga pokok yang menambahkan keuntungan²³. Akad Murabahah juga dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat dan secara sederhana Akad Murabahah yaitu di sebut juga menjual barang dengan harga barang tersebut yang ditambahkan oleh Margin yang sudah disepakati.

Menurut fatwa DSN MUI nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 yang menjelaskan tentang Akad Murabahah adalah suatu jual beli benda atau berupa barang yang menegaskan dalam memberikan harga jual belinya kepada sang pembeli dan pembeli dapat memberikan berupa uang untuk membayarnya dengan menambahkan keuntungan di dalamnya²⁴. Pada 4 fatwa tentang Akad Murabahah yang menegaskan tentang barang yang dibutuhkan oleh nasabah atas nama sendiri dan harus sudah sah dari kebebasan riba. Sedangkan aturan pada

²³ Yenti Afrida, "Analisis Pembiayaan Akad Akad Murabahah di Perbankan Syariah", Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 01, No. 02 (2016), h. 3.

²⁴ Asnaini dan Herlina Yustati, LKS Teori dan praktiknya di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Bank Indonesia yaitu nomer 10/16/PBI/2008 yang menjelaskan tentang suatu pembiayaan pada Akad Murabahah yang menyediakan dana atau tagihan yang dipersakaan dengan jual beli seperti yang dikutip oleh Yunita Agza Darwanto bahwa *ba'i al Akad Akad Murabahah* merupakan Akad jual beli barang yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli mengenai harga pokok sebelum adanya penambahan keuntungan yang telah diterapkan oleh penjual sebelumnya.²⁵

Salah satu bentuk Akad jual-beli yang telah dibahas oleh para ulama dalam fiqih muamalah isalamiah adalah Akad Murabahah. Akad Akad Murabahah berasal dari kata *ribh* yang artinya laba, keuntungan, atau tambahan.²⁶ Transaksi Akad Akad Murabahah telah lazim dilakukan oleh Rasulullah Saw dan para sahabatnya. Secara sederhana, yang dimaksud dengan Akad Akad Murabahah adalah suatu penjualan seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Boleh dikatakan bahwa Akad yang terjadi dalam Akad Akad Murabahah ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty, contracts* karena dalam Akad Akad Murabahah ini ditentukan berapa *requires rate of profit*-nya, atau keuntungan yang diharapkan akan diperoleh dalam transaksi ini.²⁷

Dalam teknis yang ada di perbankan Islam, Akad Akad Murabahah merupakan Akad jual beli yang terjadi antara pihak bank Islam selaku penyedia barang yang menjual dengan nasabah yang memesan dalam rangka pembelian barang itu. Keuntungan yang diperoleh dari pihak bank Islam dalam transaksi ini merupakan keuntungan jual beli yang telah disepakati secara bersama.

²⁵ Yunita Agza dan Darwanto, "Pengaruh Pembiayaan Akad Akad Murabahah, Musyarakah, Dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah", *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 10, No. 01, 2017, h. 232

²⁶ Sugeng Widodo, *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan*, Yogyakarta: Kaukaba, 2014, 408

²⁷ Adiwarman Karin, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan keuangan*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016, 408

Karena dalam definisinya disebut adanya “keuntungan yang disepakati”, karakteristik Akad Akad Murabahah adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya atau (cost) tersebut.²⁸ Karakteristik lain dari Akad Murabahah adalah cara pembayarannya. Cara pembayaran dalam Akad Murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Dalam transaksi Akad Murabahah jangka waktu yang digunakan adalah jangka pendek-menengah yaitu satu (1) sampai tiga (3) tahun.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Akad Akad Murabahah adalah Akad jual-beli dimana pihak penjual berkewajiban menyampaikan harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang disepakati dengan nasabah. Pembayaran dalam Akad Murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan dengan jangka waktu satu sampai tiga tahun.²⁹

- a. Landasan Hukum dan Syariah Pembiayaan Akad Akad Murabahah
 - Landasan Hukum Positif

Pembiayaan Akad Akad Murabahah mendapatkan pengaturan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pengaturan secara khusus terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Perbankan Syariah, yakni Pasal 19 ayat (1) yang intinya menyatakan bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi, antara lain yaitu menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad Murabahah, Akad Salam, Akad Istishna’, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.³⁰

²⁸ Wiroso, *Jual Beli Akad Akad Murabahah*, Yogyakarta: UII Press, 2005, 13

²⁹ Sugeng Widodo, *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan*, Yogyakarta: Kaukaba, 2014, 409

³⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 200, 108

- Landasan Syariah

1) Al-Qur'an

Q.S Al-Baqarah: 275

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

Q.S An-Nisa': 29

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka samasuka di antara kamu.”

2) Hadits

Dari Suhaib ar-Rumi r.a Rasulullah saw. Bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.”(HR Ibnu Majah)³¹

3) Ijma

Para ulama telah bersepakat mengenai kehalalan jual beli sebagai transaksi riil yang sangat dianjurkan dan merupakan sunah Rasulullah.³²

4) DSN MUI

Dalam fatwa nomor 04/DSN/MUI/IV/2000 yaitu menjelaskan tentang Akad Akad Murabahah bahwa pihak bank akan membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dengan atas nama bank itu sendiri dengan ketentuan bahwa Akad

³¹ Wiroso, *Jual Beli Akad Akad Murabahah*, Yogyakarta: UII Press, 2005, 15

³² Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 200,

transaksi tersebut harus bebas dari riba. Fatwa tersebut dibentuk dengan tujuan untuk menimbang dari beberapa banyaknya masyarakat yang memerlukan bantuan Penyaluran dana dari bank berdasarkan dengan prinsip Akad jual beli secara Syariah melainkan itu bertujuan untuk membantu masyarakat dalam melangsung peningkatan kesejahteraan Dan berbagai kegiatan lainnya oleh karena itu bank syariah perlu memiliki fasilitas Akad Akad Murabahah dari masyarakat yang memerlukannya yaitu dengan menjual suatu barang yang menjelaskan kepada pembeli bahwa untuk pembayaran harga beli dan Membeli barang lebih sebagai laba.

b. Rukun dan Ketentuan Akad Murabahah

Rukun dan ketentuan Akad Murabahah diantaranya yaitu :³³

- Pelaku

Harus sudah cakap hukum atau sudah baligh (berakal yang bisa membedakan yang baik sama yang tidak baik) dan apabila jual beli dilakukan oleh orang gila maka hukumnya tidak sah sedangkan jika jual beli kepada anak kecil maka di anggap sah dengan syarat di beri izin oleh waliny.

- Objek Jual beli, harus memenuhi :

- 1) Barang yang di perbolehkan dalam jual beli yaitu barang yang halal bagi semua barang yang di haramkan oleh Allah maka tidak di anggap sebagai ojek dalam hal jual beli karena hal tersebut bisa di anggap menjadi barang yang membawa kesesatan atau membuat manusia bermaksiat atau melanggar hukum Allah.
- 2) Barang tersebut yaitu barang yang di perjual belikan harus mempunyai manfaat atau memiliki nilai buka berupa barang yang di larang oleh Allah. Contohnya barang yang sudah kadaluarsa.

³³ Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2014, 179-181

- 3) Barang yang mempunyai pemilik oleh penjual jika barang yang sudah dimiliki oleh penjual maka tidak sah jika menyerahkannya kepada orang lain atau bukan atas bukan miliknya jual beli kepada pemilik baru maka hukum akan menjadi sah.
 - 4) Barang yang diberikan tanpa bergantung pada masa depan yang dimaksud barang yang tidak jelas waktu dalam penyerahannya adalah tidak sah, karna menimbulkan sesuatu yang tidak pasti (gharar) yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian di salah satu pihak yang berinteraksi dan dapat menimbulkan kesengketaan.
 - 5) Barang yang tidak berspesifik yang dimana tidak dapat di definisikan oleh si pembeli sehingga tidak ada (gharar) (ketidakpastian).
 - 6) Barang tersebut dapat diketahui kuantitas dan kualitasnya dengan jelas, sehingga tidak ada gharar. Apabila suatu barang dapat dikuantifisir atau ditakar atau ditimbang maka atas barang yang diperjualbelikan harus dikuantifisir terlebih dahulu agar tidak timbul ketidakpastian (gharar).
 - 7) Harga barang tersebut jelas. Harga atas barang yang diperjualbelikan diketahui oleh pembeli dan penjual berikut cara pembayarannya tunai atau tangguh sehingga jelas dan tidak ada gharar.
 - 8) Barang yang diAkadkan ada di tangan penjual Barang dagangan yang tidak berada di tangan penjual akan menimbulkan ketidakpastian (gharar)
- Ijab Qabul

Pengertian Ijab Qabul adalah ekspresi yang saling ridha atau rela yang dimana pihak yang melakukan akad secara verbal, tertulis atau dengan cara modern. Apabila jual beli dilakukan sesuai dengan

kesyariaan islam maka si pemilik, pembayaran, pemanfaatanya pada barang tersebut halal untuk di perjual belikan dan sebaliknya.³⁴

c. Jenis-jenis Akad Murabahah

- Akad Murabahah Tanpa Pesanan

Akad Murabahah tanpa sebuah pesanan yang artinya bagi yang memesan atau tidak, yang membeli atau tidak yakni sangat berpengaruh bagi yang terkait langsung dengan ketidak pastian pesanan. Dalam akad murabahah tanpa pesanan BSI menyediakan barang yang berupa untuk dapat di perjual belikan tanpa melihat adanya nasabah atau enggak. Sehingga barang akan di buat sebelum adanya transaksi jual beli antara lain.³⁵

- 1) Membeli barang jadi kepada produsen (prinsip Akad Akad Murabahah)
- 2) Memesan kepada pembuat barang dengan pembayaran dilakukan secara keseluruhan setelah Akad (prinsip salam)
- 3) Memesan kepada pembuat (produsen) dengan pembayaran yang bisa dilakukan didepan, salam dalam proses pembatan, atau musyarakah

- Akad Akad Murabahah dengan Pesanan

Akad Akad Murabahah berdasarkan pesanan yaitu penjual memiliki dua pihak atau lebih untuk bernegosiasi dan berjanji satu sama lain untuk melaksanakan suatu kesepakatan bersama yang di mana hal itu nasabah meminta kepada bank untuk membeli aset yang kemudian dimilikinya secara sah oleh kedua pihak yaitu bank dan nasabah³⁶. Nasabah yang sudah menjanjikan kepada bank untuk membeli aset yang telah dibeli akan memberikan beberapa

³⁴ Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2014, 181

³⁵ Abdul Ghofur Anshori, *di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 200, 108

³⁶ Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2014, 181

keuntungannya atas pesanan tersebut hal itu kepada kedua belah pihak akan mengakhiri sebuah pen penjualan kepada kepemilikan aset pindah ke nasabah

Dalam perjanjian pemesanan ini di dalam akan perubahan bisa bersifat mengikat dan juga bisa bersifat tidak mengikat para fuqaha Salaf sudah menyepakati mengenai bolehnya dalam penjualan ini hal itu juga mengatakan bahwa sebuah pesanan tidak harus terikat untuk memenuhi sebuah janjinya sedangkan lembaga fikih Islam telah mengatur bagi pemesanan yang sudah diberikan pilihan untuk membeli aset atau menolaknya apabila sudah ditawarkan kepada oleh pembeli hal tersebut juga berlaku agar transaksi tersebut tidak mengarah ke seseorang untuk menjual apa yang tidak dimilikinya karena hal itu bersifat haram atau juga melakukan tindakan lainnya yang diharamkan oleh Syariah Islam sebagaimana mestinya yang sudah diterangkan secara rinci oleh para fukohar Salaf tetapi sebagian vokal modern telah memperbolehkan hal tersebut dari bentuk Perjanjian perjanjian yang seperti ini yaitu mengikat pemesanan³⁷

- B.** Akad Mudharabah pengertian Akad mudharabah yaitu Akad yang sudah banyak ditemukandan memiliki beberapa jenis produk maupun sebuah program yang ditawarkan oleh sebuah bank yang di mana OJK mempunyai satu produk bank syariah dengan ketentuan operasionalnya yang menggunakan anggap mudharabah dalam pembiayaan tersebut. Dengan itu ditekankan berdasarkan sebuah prinsip bank syariah secara umum yaitu menyalurkan sebuah pembiayaan dan menyalurkan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah ada pula Akad lain yang tidak bertentangan dengan sebuah prinsip syariah Islam untuk menjalankan kegiatan usaha perbankan Islam tersebut dengan undang-undang nomor 21 tahun 2008 yang membahas tentang perbankan syariah juga menjelaskan Bagaimana

³⁷ Wiroso, *Jual Beli Akad Akad Murabahah*, Yogyakarta: UII Press, 2005, 37

kerugian dalam perjanjian yang berlangsung dan ditanggungjawabkan sepenuhnya oleh bank syariah kecuali pihak kedua melakukan kesalahan yang disebabkan oleh disengaja atau kelalaian atau menyalahi sebuah perjanjian dari Akad mudharabah tersebut dengan kata lain Akad mudharabah adalah bentuk sebuah perjanjian kerjasama yang mempunyai dukungan penuh dari hukum di Indonesia.

Akad mudharabah juga dibolehkannya dalam Islam karena mempunyai kebaikan yaitu sebuah program yaitu saling membantu antara pemilik modal dengan seseorang pakar yang memutar uang atas dasar saling tolong-menolong dalam pengelolaan modal tersebut dengan memberikan kesempatan untuk bekerjasama antara lain modal dengan seseorang yang mempunyai keterampilan dalam mengelola dan memproduksi modal³⁸

C. Akad Wadiah

Barang titipan Al Wadiah secara bahasa ialah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaga yang berarti Wadiah ialah memberikan. Makna yang kedua yaitu Al Wadiah dari segi bahasa yaitu menerima yang di mana Al Wadiah memiliki arti yaitu memberikan harta untuk dijaga dan pada penerimanya. Wadiah bermakna amanah yang dikatakan bermakna amanah yaitu karena Akad seseorang kepada pihak lain dengan menitipkan sesuatu barang untuk dijaga cara layak.³⁹ Wadiah secara bahasa bermakna meninggalkan atau meletakkan yaitu meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara atau dijaga.

Menurut istilah syariah al Wadiah dijelaskan oleh para ulama sebagai berikut:

³⁸ *Pengaplikasian Akad Mudharabah* <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi.com>

³⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dalam Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001, h. 85

- a) Sedangkan menurut mazhab Maliki Syafi'i hanabilah mengartikan Wadiah adalah mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.
- b) Al jaziri mengemukakan pendapat beberapa Imam mazhab diantaranya adalah malikiyah Al Wadiah memiliki dua arti arti yang pertama yaitu perwakilan untuk memelihara harta secara mujarod yang kedua adalah ibadah sesuatu yang memiliki secara mujarod yang sah dipindahkan kepada penerima titipan.

Menurut Ibnu Taimiyah Apabila seseorang yang memelihara bendabenda titipan mengaku bahwa benda yang dititipkan ada yang mencuri sementara hartanya yang ia kelola tidak ada mencuri maka orang yang menerima benda tertitipan tersebut wajib menggantinya. Pendapat Ibnu Taimiyah ini berdasarkan pada Umar ra pernah memerintah jaminan dari Anas bin Malik ra ketika barang titipannya yang ada di ra dinyatakan hilang sedangkan harta annas ra sendiri masih ada. Bila seseorang menerima benda-benda titipan sudah sangat lama waktunya sehingga ia tidak lagi mengetahui di mana atau siapa pemilik benda titipan tersebut dan sudah berusaha mencari dengan cara yang wajar namun tidak dapat diperoleh keterangan yang jelas maka benda-benda titipan tersebut dapat digunakan untuk kepentingan agama Islam dengan mendahulukan hal-hal yang paling penting diantaranya masalah-masalah yang penting.⁴⁰

Dari beberapa Akad yang telah disebutkan tadi yaitu Akad Murabahah akan mudharabah dan wadiah yang juga memiliki ketentuan dalam menanggulangi kredit macet dan di bank syariah juga memiliki strategi manajemen risiko untuk menangani pembiayaan yang bermasalah dengan keabsahan atau sesuai dengan kesyariahan yang diterapkan oleh Akad-Akad tersebut.

3) Menejemen Resiko Pembiayaan

Manajemen Resiko Pembiayaan

⁴⁰ Juhaya. *pengantar ilmu ekonomi dilengkapi dasar-dasar ekonomi islam*, hal. 207

Kebijakan manajemen risiko di Bank BSI yaitu dilakukan secara berkesinambungan untuk mencapai sebuah pertumbuhan keuangan dan operasional yang berkelanjutan. BSI menyadari bahwa keberlangsungan usaha dapat dipengaruhi oleh eksposur risiko yang timbul baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan usaha Bank.⁴¹

A. Pilar penerapan manajemen risiko

Bank BSI memiliki empat pilar dalam pengelola risiko yaitu :

1) Pengawasan aktif dewan komisaris direksi dan dewan pengawasan Syariah

- Dewan komisaris menyetujui kebijakan manajemen risiko.
- Direksi dapat menyusun dan mengkinikan kebijakan manajemen risiko.
- Dewan komisaris dan direksi dapat memastikan penerapan manajemen risiko di Bank telah memadai.
- Direksi dapat menetapkan kualifikasi sumber daya manusia untuk jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko dan memastikan kecukupan kuantitas dan kualitasnya.
- Dewan pengawasan Syariah mengevaluasi kebijakan dalam manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhannya prinsip bersyariah.

2) Kecukupannya dalam kebijakan prosedur dan penetapan limit

Bank sudah membuat suatu kebijakan yang dimana untuk menanggulangi resiko dengan kehati hatian dan selalu mentapka prinsip visi misi yang telah di rencakana secara

⁴¹ <https://ir.bankbsi.co.id/misc/Kebijakan-Manajemen-Risiko-BSI.pdf>

strategis dan atas limit pada transaksi atau aktivitas pada produk bank⁴².

3) Kecukupan proses manajemen risiko

Pada tahap ini bank akan melaksanakan identifikasi dalam pengukuran dan memantau resiko yang akan terjadi serta menelaah informasi manajemen resiko.

4) Sistem pengendalian intern yang menyeluruh

Sistem ini mempunyai fungsi yaitu untuk mengendalikan dan mengawasi hal yang melekat dalam transaksi dan semua aktivitas dalam oprasional bank.

B. Penerapan manajemen risiko terintegrasi

1) Rangka dalam penerapan manajemen risiko terintegrasi bank melakukan :

- Mengsinkronkan tools dan metodologi pada manajemen dalam menanggulangi resiko yang digunakan oleh perusahaan induk bank.
- Mengsinkronkan pada kebijakan yang sudah di standartkan prosedur yang memiliki tata kelola yang bilamana jika melakukan konsultasi dalam metodologi harus sesuai dengan standart prosedur yang telah di lakukian oleh bank internasional.
- Penyusunan petunjuk teknis dalam pelaksanaan manajemen risiko integrasi bilamana dipandang perlu mengenal semua peraturan yang berlaku pada bank
- Pengembangan sistem informasi manajemen risiko dengan mempertimbangkannya semua kebutuhan dan ketersediaan infrastruktur yang dapat mendukung

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2005),

- Dalam meningkatkan dalam implementasi manajemen resiko yaitu dengan cara forum atau di sebut juga dengan diskusi yang berkala sesuai dengan survei pelatihan saat magang.
- 2) Bank menjadi anggota dari komite manajemen resiko terintegrasi yang dibentuk oleh perusahaan induk.

Dalam menerapkan resiko terintegrasi yaitu sesuatu yang sangat penting bagi bank BSI dan perusahaan terbuka lainnya. BSI akan meningkatkan pengetahuannya kepada pegawai dalam hal mengelola resiko sebagai BSI University. Dengan begitu BSI juga dapat mengadakan sosialisasi maupun internasional budaya yang menangani manajemen resiko⁴³.

C. Kebijakan prosedur dan penerapan limit

Kebijakan dalam manajemen resiko menjadi dasar dalam penyusunan standar prosedur dan petunjuk teknis operasional terkait pengelolaan resiko di Bank BSI :

1) Kebijakan manajemen resiko

Bank dapat menetapkan ketentuan pokok dalam hal menerapkan manajemen resiko antara lain yaitu :

- Penetapan resiko yang terkait dengan produk dan transaksi perbankan.
- Penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi manajemen resiko.
- Penetapan tingkat resiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi resiko (*risk tolerance*) sesuai strategi dan sasaran bisnis bank.
- Penetapan penilaian peringkat resiko.

⁴³ <https://ir.bankbsi.co.id/misc/Kebijakan-Manajemen-Risiko-BSI.pdf>

- Penyusun rencana darurat (*contingency plan*) dalam kondisi terburuk.
- Penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko.

2) Prosedur dan penetapan limit Bank

menetapkan yaitu :

- Prosedur dan penetapan limit resiko sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi terhadap risiko
- Prosedur dan penetapan limit risiko meliputi :
 - a) Akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas
 - b) Pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur dan penetapan limit secara berkala
 - c) Dokumentasi prosedur dan penetapan limit secara memadai

□ Limit risiko yaitu mencakup :

- a) Limit secara keseluruhan
- b) Limit perjenis risiko dan
- c) Limit beraktifitas fungsional tertentu yang memiliki eksposur risiko

D. Jenis-jenis risiko yang dikelola

Bank BSI telah menerapkan langkah-langkah dalam pengelola berbagai risiko yang mungkin timbul terhadap usaha Bank sistem manajemen risiko dikembangkan untuk mendukung sebuah proses bisnis yang dapat mengacu pada prinsip kehati-hatian pengelola risiko tersebut meliputi :

- 1) Manajemen risiko kredit
- 2) Manajemen risiko pasar
- 3) Manajemen risiko likuiditas

- 4) Manajemen risiko operasional
- 5) Manajemen risiko hukum
- 6) Manajemen risiko reputasi
- 7) Manajemen risiko strategik
- 8) Manajemen risiko kepatuhan
- 9) Manajemen risiko imbal hasil
- 10) Manajemen risiko investasi

E. Prinsip Pemberian Kredit

Prinsip pemberian kredit dengan 5C yaitu :

I. Character

Data tentang kepribadian dari calon debitur seperti sifat-sifat pribadi kebiasaan-kebiasaan hobinya cara hidupnya keadaan dan latar belakang keluarganya analisis karakter ini untuk mengetahui apakah calon debitur ini jujur untuk melakukan kewajibannya dengan istilah lain "willingness to pay"

II. Capacity

Kemampuan calon debitur dalam mengelola usahanya dan dapat dilihat dari keuangan pendidikan pengalaman mengelola usaha sejarah perusahaan yang pernah dikelola. Capacity ini merupakan ukuran dari ability to pay atau kemampuan dalam membayar hutang,

III. Colleteral

Jaminan yang mungkin bisa disita Apabila ternyata calon Debitur benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya jaminan ini akan dilakukan di paling akhir yang artinya apabila masih ada satu kesaksian atau pertimbangan yang lain maka bisa dinilai harta yang dijadikan jaminan

IV. Capital

Kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelolanya hal ini dilihat dari neraca laporan rugi laba struktur permodalan rasio-rasio

keuntungan dari kondisi ini bank dapat menentukan Berapa besar dana yang dikeluarkan untuk kredit dan Berapa besar plafon yang diberikan

V. Condition

Pemberian kredit bank perlu banyak pertimbangan kondisi ekonomi yang akan dikaitkan dengan prospek usaha calon debitur karena itu ada beberapa kegiatan usaha yang sangat berkaitan dengan kondisi ekonomi

4) Relaksasi kredit

Relaksasi kredit perbankan secara hukum merupakan syarat-syarat mudah dalam kredit baik itu limitasi keuangan maupun non keuangan untuk memasarkan ke lapangan atau memberikan kemudahan pada nasabah seperti halnya sebuah metode pembayaran tertentu atau metode pembayaran dalam cicilan pada waktu yang sudah ditentukan dan lebih mahal dari pada pembayaran tunai.⁴⁴

Dalam hal ini relaksasi kredit Pemerintah melalui OJK menerbitkan suatu peraturan yaitu POJK nomer 11/POJK.03/2020 yang membahas tentang stimulus ekonomi nasional sebagai kebijakan countercyclical yang dapat mempengaruhi penyebaran penyakit covid-19 dalam hal ini peraturan bertujuan untuk memberikan relaksasi kredit bagi nasabah yang terkena covid-19.

Saat ini pemerintah menyempurnakan POJK nomer 11/POJK.03/2020 dengan memberikan pedoman atas rescheduling dan restrukturasi yang telah di berikan ijin oleh OJK sebagai regulator

a. Rescheduling (penjadwalan kembali)

Suatu upaya dalam hukum yang melakukan perubahan antara beberapa syarat dalam perjanjian kredit yang terkait dengan jadwal pembayaran jatuh tempo yang termasuk waktu tenggang (*grace period*) termasuk dalam perubahan jumlah angsuran. Bila perlu

⁴⁴ Edilius Sudarsono, Kamus Ekonomi Uang dan Bank, cet. II (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 69

dengan penambahan kredit. Dan menurut *Rescheduling* pembiayaan *Akad Akad Murabahah* di lakukan dengan merubah jadwal kewajiban pembayaran dalam nasabah atau jangka waktu. Tidak termasuk dalam perpanjangan atas pembiayaan Akad Akad Murabahah yang dapat memperlancar pembayaran dan jatuh tempo yang bukan di akibatkan nasabah yang mengalami penurunan pembayaran/ kesusahan dalam membayar angsuran.

b. Restrukturisasi pembiayaan

Restrukturisasi adalah sebuah istilah dalam keuangan yang banyak digunakan di dalam sektor perbankan untuk menyimpan kredit macet. Restrukturisasi ini juga merupakan sebuah program perbankan yang dirancang untuk meningkatkan suatu aktivitas peminjaman untuk debitur yang mengalami kesulitan.

Hal ini direncanakan dalam restrukturisasi kredit biasanya dilaksanakan dalam sektor perbankan bank juga melakukan suatu usaha dalam pengkreditan yang memiliki rencana restrukturisasi yang telah diatur dalam kebijakan pengkreditan di masing-masing bank.⁴⁵

Berdasarkan SEBI No. 13/16/Dpbs, Restrukturisasi pembiayaan terbagi menjadi 3 jenis antara lain :

- 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*)
- 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*)
- 3) Penataan kembali (*restructuring*)

Ayat AL-Qur'an yang menjelaskan tentang pengkreditan yang paling tepat dalam pembahasan transaksi yaitu Surah Al- Baqarah Ayat 282 yang berbunyi :

⁴⁵ Putu Eka Trisna Dewi, "Implementasi Ketentuan Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Wanprestasi Pada Kredit Perbankan," Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 4, No. 2 (Juli 2015), hlm. 242.

وَإِنْ كَانَ ذُوهُ عُسرًا فَنظِرَةً إِلَىٰ ميسرةٍ ۗ وَإِنْ تَصَدَّقُوا خَيْرَ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Secara hukum pengertian restrukturisasi perjanjian kredit perubah struktur dalam perjanjian itu sendir. Termasuk secara hukum hal ini kemungkinan dilakukan dengan adjustment bunga maupun remodeling pembiayaan melalui restrukturasi. Misal nasabah membayar dengan angsuran tiap bulannya dan itu terjadi sebelum adanya pandemic covid19 namaun setelah terjadinya covid19 nasabah membayar dengan cara *model balloon payment* (angsuran kecil di awal dan semakin lama semakin besar angsurannya yang di bayarkan dengan sumsi nasabah telah bisa membayar secara normal)

Mengingat dalam hal ini setiap kebijakan *rescheduling* maupun *restrukturisasi* harus mengikuti pedoman yang telah OJK tetapkan dan juga dalam hal ini pula pedoman tersebut harus memberikan batasan yang jelas dan harus di berikan tekanan dalam hal jangka waktu atau waktu pembayaran jatuh tempo mengingat saat ini dalam kondisi pandemic waktu memiliki peranan yang penting dalam dunia usaha. Idealnya aturan tersebut berisi petunjuk pelaksanaan *rescheduling* dan *restrukturisasi* terkait dengan dampak pandemic covid19.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian ini sangat dibutuhkan berupa data yang sangat akurat dan benar sesuai dengan tujuan sang penelitian dengan mempunyai data yang lengkap dan juga bersifat objektif yang dimana bisa dipertanggungjawabkan nantinya. Hal ini peneliti dapat menggunakan sebuah metode tertentu yang sudah diteliti yang di mana sebuah penelitian ini mempunyai kualitas dan mempunyai tujuan dalam penulisan. Penelitian ini juga mempunyai kategori yaitu kualitatif pendekatan yuridis empiris yang dimana mempunyai metode sumber data dan dapat menganalisa sebuah kasus dalamnya sebagai berikut yaitu :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini yaitu berupa turun ke lapangan (*Field Research*) yang dimana si penulis datang langsung di Bank BSI KC Denpasar, Bali , guna untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan materi yang dikaji , pelaksanaan praktek dana denda dalam Akad Murabahah. Penelitian ini disebut penelitian hukum empiris (*Applied Law Research*) atau penelitian non doktrinal.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data untuk memecahkan isu hukum dan memantau atau menganalisis sumber-sumber penelitian. Penelitian ini dapat dibedakan menjadi beberapa penelitian hukum yaitu menjadi bahan-bahan hukum primer dan bahan sekunder.⁴⁶ a. Data Primer

Pengertian data primer yaitu berasal dari sumber asli yang di mana secara umum disebut juga sebagai narasumber hal ini mempunyai data yang tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun berbentuk file-file. di Bank BSI Kantor Cabang Denpasar. Dari populasi yang ada, maka di ambil sample dengan menggunakan metode purposive sampling sebagai berikut :

- 1) Bagian Pembiayaan
- 2) Bagian Penyelesaian Kredit
- 3) Bagian Turun kelapangan/ Survey

b. Data Sekunder

Pengertian data sekunder adalah suatu sumber data yang di dapat secara tidak langsung yaitu bisa berupa dokumen atau arsip hal lain yang dimana penulis dapat menggali data tersebut yang berkaitan dengan pembiayaan yang bermasalah dengan Akad Murabahah yang dapat dijadikan bahan untuk menganalisa data seperti catatan harian buku, majalah laporan keuangan, atau laporan jurnal skripsi tesis yang di dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan lembaga keuangan Islam hal itu dipakai sebagai referensi yang di mana untuk memahami dalam pelaksanaan pengelolaan pembiayaan pada Akad Murabahah dalam perspektif hukum islam.

3. Lokasi Penelitian

Jl. Mahendradatta No.100x, Padangsambian, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali 80119

4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

⁴⁶ Peter Mahmuda Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2005), 181.

Teknik dalam pengumpulan data yaitu unsur yang penting bagi peneliti untuk mendapatkan sebuah data data yang sangat akurat benar dan sesuai terkait dengan permasalahan yang diteliti peneliti untuk memperoleh data tersebut peneliti menggunakan metode-metode berikut :

3. Wawancara (*interview*) Penelitian

Pengertian wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang didapatkan melalui informasi yang digali oleh Sumber data langsung melalui sebuah percakapan atau tanya jawab kepada narasumber.⁴⁷ Hal itu maka si penulis akan melakukan wawancara yang sudah tersruktuk dengan melaksanakan perencanaan yang berpedoman pada permasalahan yang telah di kumpulkan oleh si penulis dengan hal itu si penulis dapat melakukan wawancara kepada kedua belah pihak di BSI KC Denpasar diantaranya staf karyawan pegawai.

a. Dokumentasi

Pengertian dokumentasi yaitu data yang telah di lakukan oleh peneliti yang dimana sudah di analisis yang di dapatkan di lapangan etrkait dengan permasalahan penelitian ⁴⁸ . Hal ini peneliti juga mendapatkan informasi bukan dari sebagian orang yang bernarasumber melainkan dari macam macam sumber yang akan tertulis di dalam dokumentasi narasumber tersebut. Adapula yang dimaksud yaitun berupa surat persetujuan atau surat perjanjian Akad yang sebgaiamana hal ini termasuk pengumpulan data yang melalui domentasi yang berguna untuk memperoleh data yang lebih dalam menganalisis Akad Murabahah di lembaga ini yaitu BSI KC Denpasar

b. Observasi

⁴⁷ Imam Gunawan, *Metode PenelitianKualitatif: TeoridanPraktik*, (Jakarta: BumiAksara, 2013), 162.

⁴⁸ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), 143

Observasi ialah sebagai proses melihat, mengamati dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu atau kegiatan untuk mencari suatu data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis.⁴⁹ Observasi itu sendiri ada dua macam yaitu observasi partisipan dan non-partisipan. Jenis observasi yang penulis akan lakukan adalah observasi non-partisipan, di mana penulis sebagai observer tidak ikut langsung dalam proses praktik pelaksanaan di Bank BSI Kantor Cabang Denpasar. Dengan kata lain penulis hanya bertindak sebagai pengamat atau penonton saja.

5. Teknik Analisis Data Penelitian

Langkah selanjutnya setelah data-data sudah terkumpul semua dengan lengkap, maka penulis melakukan analisis dengan melakukan metode penelitian kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif terhadap data-data yang sudah terkumpul. Pertama-tama penulis akan mendeskripsikan tentang pengelolaan dan penerapan dana denda pada Akad Murabahah oleh Bank BSI Kantor Cabang Denpasar kemudian dianalisa dengan hukum Islam yang dalam hal ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara teori dengan praktiknya secara langsung. Adapun tahapantahapan analisis data yang penulis akan lakukan:⁵⁰ a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Dalam Tahap ini adalah penulis mengumpulkan semua data-data yang di lapangan dengan begitu sang penulis memeriksa kelengkapan data-data kelengkapannya jawaban, dan kejelasan dalam artian yang sesuai dengan data lainnya. Dan bagian ini juga akan penting sehingga si peneliti harus berhati hati untuk mengecek semua data yang sudah di dapat. Dengan begitu penulis akan melakukan perbaikan pada hasil

⁴⁹ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Grups: Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 131

⁵⁰ Amiruddin dan Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 168.

wawancara dengan pihak staff BSI Kantor Cabang Denpasar serta beberapa rujukan yang peneliti gunakan dalam menyusun penelitian ini.

b. Klasifikasi (*Classifaying*)

Dalam bagian ini si peneliti diharuskan untuk merieview kembali dalam dalam mengecek kelengkapan data telah diperolehnya dengan cara mengklarifikasikan data-data yang diperoleh di lapangan. Apakah sudah sesuai dengan yang di buruhkan dalam permasalahan di rumusan masalah baik itu berupa data yang berbentuk wawancara ataupun yang lainnya yang bertujuan agar mempermudah peneliti dalam mengelola data dalam penelitian ini untuk menjadi lebih sistematis maka dari itu data-data dari hasil wawancara di lapangan diklasifikasikan bagi beberapa kategori yang di mana sudah sesuai dengan data yang diperoleh dengan benar.

c. Verifikasi (*Verifaying*)

Di tahap ini penelitian melakukan pengecekan kembali dari data yang telah didapati di bank BSI KC Denpasar yang dimana hal itu sudah benar benar valid dan sudah sesuai dengan informasi yang di butuhkan oleh penulis. Setelah hal itu penulis juga melakukan suatu pembuktian pada data yang di dapat agar menjamin ke validatsian data yang sudah di dapat.

d. Analisis (*Analizing*)

Di bagian ini peneliti menganalisis data yang sudah yang sudah di dapat dan melakukan pengelompokan data dengan bernegosiasikan data dan memilah-milahnya menjadi satuyang dapat dikelola mensistensikan dan menemukan beberapa informasi yang sama dan bisa di pelajari kembali agar dapat di begikan oleh ke orang lain.

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Di tahap ini peneliti yaitu bagian akhir yaitu proses pengelolaan data atau hasil dari proses penelitian ini jadi penelitian ini dapat disimpulkan dengan adanya data yang telah di dapatkan oleh si penulis di lapangan agar mencapai keluasan ilmu bagi penulis yang dimana peneliti dan juga buat para pembaca hal itu. Membuat peneliti memberikan ringkasan yaitu bagian ini yang di sebut kesimpulan dari semua data yang telah di teliti oleh si penulis dan juga di analisis dan kemudian penulis menuliskan bagian ini di bab terakhir yaitu di BAB V.

A. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan skripsi ini si peneliti merangkum data data yang sudah di dapat, yang dimana pada sistematika pembahasan ini harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ada di dalam pedoman Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yaitu penulisannya terbagi menjadi 5 BAB yaitu sebagai berikut⁵¹ :

Pada BAB I (Pendahuluan). Pada bab ini yaitu menguraikan permasalahan pada latar belakang yang berkaitan dengan topik yang sesuai dengan permasalahan metode ini juga memiliki system penambahan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perbandingan antara permasalahan si penulis dengan penelitian lainnya, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, permasalahan pada laporan pada penelitian tersebut.

Pada BAB II (Tinjauan Pustaka). Pada bab membahas tentang teori penelitian lapangan, hasil penelitian lapangan, pengamatan di lapangan, permasalahan di lapangan yang di mana penulis akan jabarkan dengan penjelasanpenjelasan Bersama dengan wawancara yang di peroleh.

Pada BAB III (Metodologi Penelitian). Pada bab ini mempunyai beberapa gambaran yang di mana penulis melakukan metode ini dengan tata cara dan teknik untuk menjelaskan dalam mengelola data tersebut dan yang terkahir yaitu menganalisis data tersebut.

⁵¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Fakultas Syariah UIN Malang, 2019), 17-22.

Pada BAB IV (Hasil Penelitian dan Pembahasan). Pada bab ini akan diuraikan data-data pembahasan yaitu berupa hasil dari peneliti yang di mana peneliti sudah membacanya dan mengedit yang harus di telaah, Dimana ada tabel yang penulis jabarkan untuk menjelaskan berapa presentase produk yang dalam bermasalah. dan penulis di bagian akhir menganalisis yang berupaya untuk menjawab semua permasalahan yang di teliti si penulis. Dimana berisi jawaban dari rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas yakni:

- 1) Produk Pembiayaan apa saja yang bermasalah dalam membayar angsuran akibat Covid-19 di BSI KC Denpasar Bali?
- 2) Bagaimana penerapan Akad Murabahah dalam penyelesaian angsuran yang bermasalah akibat Covid-19 di BSI KC Denpasar Bali?

BAB V (Penutup), kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini yaitu menjelaskan tentang beberapa hasil penelitian dan saran kepada pihak Bank BSI KC Denpasar yang di mana hal ini juga untuk memberikan manfaat buat pihak bank dalam hal kewenangan dalam menangani persalahan dan kebaikan kepada nasabah dan baik untuk masa depan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 1. Sejarah BSI

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dan potensi juga dimilikinya untuk menjadi industri terdepan di keuangan syariah. meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hal hal dalam matter serta dukungan stakeholder yang kuat merupakan faktor penting yang dikembangkan ekosistem industri halal di Indonesia termasuk di dalamnya adalah bank syariah.

Bank syariah memainkan peran penting sebagai fasilitator dengan Seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal perbankan syariah. di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan keberadaan industri dan mengembangkan signifikan dalam kurun 3 dekade ini. inovasi penduduk peningkatan layanan serta pengembangan jaringan menunjukkan tren yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan semangat dalam melakukan percepatan juga terlihat sangat jelas di banyaknya bank syariah di luar sana yang melakukan aksi korporasi tidak terkecuali dengan bank syariah yang dimiliki Bank BUMN yaitu Bank Syariah Mandiri BNI Syariah dan BRI Syariah

Pada tanggal 1 Februari 2021 menjadi suatu penanda yang dimana sejarah bergabungnya bank bank syariah Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah dan BNI Syariah yang menjadi satu yaitu menjadi Bank Syariah Indonesia dengan hal ini penggabungan ini mempunyai tujuan yaitu menyatukan kelebihan-kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap jangkauannya yang lebih luas serta memiliki kapasitas dalam permodalan yang jauh lebih baik dan didukung oleh sinergi perusahaan induk

yaitu Bank Mandiri BNI BRI serta mempunyai komitmen pemerintah yang melalui Kementerian BUMN bank syariah Indonesia yang juga didorong untuk dapat bersaing di tingkat global⁵²

Dari ketiga bank syariah tersebut adalah penggabungan dari bank-bank syariah yang merupakan ikhtiar untuk melahirkan bank syariah kebanggaan umat yang diharapkan akan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional yang berkontribusi terhadap kesejahteraan dalam masyarakat luas keberadaan bank syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern universal dan memberikan kebaikan bagi segenap alam

2. Visi dan Misi Bank BSI

1. Visi Bank BSI

Menjadi TOP 10 GLOBAL ISLAMIC BANK

2. Misi Bank BSI

- Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia *melayani lebih besar 20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset (500+T) dan nilai buku 50 triliun di tahun 2025*
- Menjadi Bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham
Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan evaluasi kuat PB kurang dari 2
- Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik yang ada di indonesia

⁵² https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html

perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan membudayakan berbasis kinerja⁵³


3. Struktur Organisasi Bank BSI KC Denpasar

Berikut ini stuktur organisasi Bank BSI KC pembantu metro sebagai berikut :⁵⁴

Gambar 1.1

⁵³ https://ir.bankbsi.co.id/vision_mission.html

⁵⁴ Dokumentasi struktur organisasi Bank BSI KC Denpasar tahun 2021



4. Karyawan dan tugas tugasnya

Berikut ini adalah nama nama karyawan dari Bank BS KC Denpasar antara lain :

Tabel 2.1
Daftar Nama-Nama Karyawan

No	Nama Karyawan	L/P	Posisi Jabatan
1	RACHMAN SUWONDO	L	BRANCH MANAGER
2	I GST BAGUS DWI KURNIAWAN	L	MICRO MARKETING MANAGER
3	HELINA NURRAHMI	P	BUSINESS MANAGER
4	ADINDA RADITYA PUTRI	P	BRANCH OPERATION & SERVICE MANAGER
5	I GEDE ARY DIATMIKA	L	MICRO RM
6	MOHAMAD BANA ABIYOSO	L	CONSUMER BUSINESS RM
7	PRANITA AYU RAHMAWATY	P	FUNDING & TRANSACTION STAFF
8	ULUL MARZAH	P	MICRO STAFF
9	SHINTADEWI MEI AKHIRYANTI	P	MICRO STAFF
10	BIMA HERYANTO GUNADI	L	MICRO STAFF

Adapun beberapa tugas tugas yang di lakukan oleh para bagian bagian pada Bank BSI KC Denpasar : ⁵⁵

A. *Job Branch Manager*

1. Memastikan tercapainya target laba dan kinerja bisnis segmen bisnis pembiayaan (*micro, business banking, consumer*), pendanaan, FBI, dan *contribution margin* dari lokasi yang berada dalam koordinasinya.
2. Mengidentifikasi dan menggali potensi bisnis di lokasi yang berada dalam koordinasinya untuk meningkatkan portfolio pembiayaan, penghimpunan dana pihak ketiga, perbaikan kualitas pembiayaan, peningkatan pendapatan non operasional.

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Adinda Raditya Putri *sub Branch Opration & Service Manager* Bank BSI KC Denpasar tahun 2021

3. Melakukan penandatanganan PKS dan MoU instansi, travel umroh/dealer/toko emas/supplier emas sesuai dengan inisiator dan SK delegasi wewenang penandatanganan PKS/ MoU
4. Menjaga dan memperbaiki kualitas pembiayaan.
5. Memastikan implementasi segala aktivitas operasional dan proses bisnis telah memenuhi ketentuan dan prudensialitas.
6. Memastikan implementasi standar layanan nasabah berjalan sesuai dengan ketentuan
7. Memastikan pengendalian kualitas dan risiko operasional
8. Menindaklanjuti setiap temuan audit (intern/ekstern)
9. Menganalisa dan mereview sasaran kinerja seluruh bawahan
10. Memonitor pelaporan baik internal dan eksternal
11. Memonitor pelaksanaan prinsip Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Teroris (PPT)

B. Teller

1. Melakukan layanan transaksi dana baik tunai dan non tunai berdasarkan kebutuhan transaksi nasabah
2. Melakukan pengelolaan uang kas.
3. Memeriksa uang layak edar dan uang tidak layak edar
4. Membuat laporan sesuai dengan ketentuan baik dari pihak internal maupun pihak eksternal
5. Melaksanakan prinsip Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Teroris (PPT)
6. Melaksanakan standar layanan sesuai ketentuan.
7. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan internal Bank, serta memenuhi prinsip kehati-hatian, sharia compliance dan tidak bertentangan dengan GCG (Good Corporate Governance)

C. BO (Back Office Supervisor)

1. Memonitor pelaksanaan administrasi kepegawaian agar berjalan lancar
2. Memonitor dan mengusulkan pengadaan barang dan jasa

3. Memonitor pelaksanaan aktivitas administrasi dan dokumentasi sesuai dengan ketentuan
4. Memonitor pelaksanaan transaksi kliring (SKNBI)
5. Memonitor dan pemeriksaan/ putusan transaksi operasional pembukuan, pelunasan dan perpanjangan pembiayaan.
6. Memonitor realisasi anggaran
7. Memonitor pelaporan internal dan eksternal Bank
8. Memonitor pengelolaan (penyimpanan, pengambilan dan pengeluaran) agunan Gadai Emas.
9. Mendukung pelaksanaan revidi uji kualitas terhadap karatase dan berat agunan emas sesuai PTO Penaksiran Emas.
10. Mendukung dan koordinasi terkait pengelolaan event Branch Office
11. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan internal Bank, serta memenuhi prinsip kehati-hatian, sharia compliance dan tidak bertentangan dengan GCG (Good Corporate Governance)

D. Funding

1. Melakukan identifikasi dan pemetaan potensi kompetisi penghimpunan dana / jasa layanan transaksional untuk mendukung pencapaian target bisnis cabang.
2. Melaksanakan aktivitas penjualan atas nasabah eksisting yang dikelola mencakup calling, visiting dan closing.
3. Melakukan pemasaran produk *funding* atau *transactional banking: Cash Management, Trade Finance, Treasury*, Giro, Tabungan dan Deposito kepada nasabah eksisting yang telah ditetapkan.
4. Melakukan tindak lanjut komitmen bank kepada nasabah dari closing aktivitas penjualan.
5. Membuat laporan kunjungan dalam melakukan aktivitas *selling* atau *cross selling* baik kepada nasabah maupun calon nasabah yang menjadi target market atau *customer*-nya.

6. Melaksanakan kegiatan analisa / pelayanan nasabah dengan implementasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT).
7. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan internal Bank, serta memenuhi prinsip kehati-hatian, sharia compliance dan tidak bertentangan dengan GCG (Good Corporate Governance)

E. Financing Opration

1. Membuat & mengevaluasi rencana kerja mingguan dan bulanan serta memastikan selaras/sesuai dengan rencana kerja unit kerja agar dapat mendukung rencana kerja perusahaan
2. Menetapkan, memonitor, dan mereview target pegawai dibawah supervisinya agar pencapaian target unit kerja sesuai dengan rencana kerja.
3. Mengontrol pemenuhan persyaratan & ketentuan penandatanganan Akad dan pencairan pembiayaan.
4. Mengontrol penerapan SLA compliance review proses Akad dan pencairan pembiayaan sesuai tang telah ditargetkan.
5. Mengontrol proses pemenuhan & kelayakan syarat dan ketentuan dalam compliance check (form review pembiayaan).
6. Memonitor sosialisasi ketentuan financing operation kepada seluruh unit kerja
7. Memonitor tindak lanjut pemenuhan persyaratan & ketentuan oleh unit bisnis.
8. Mengarahkan ketertiban dan keamanan dokumen yang terkait financing compliance & legal admin.
9. Memonitor penyelesaian dokumen-dokumen yang terkait proses pencairan pembiayaan dengan pihak ekstern (Asuransi dan Notaris).
10. Mengontrol review laporan penilaian agunan dari KJPP sesuai dengan SLA dan ketentuan yang berlaku.
11. Mengidentifikasi kebenaran transaksi pembiayaan di *system dan* seluruh instruksi pembukuan secara tertulis.
12. Mengontrol kelancaran dan keamanan penggunaan teknologi informasi (IT Group).

13. Memonitor pengiriman laporan SID ke BI dan tindak lanjut hasil Audit Internal dan Eksternal.

F. Costumer Service

1. Memonitor terlaksananya layanan transaksi Customer service dan teller berjalan sesuai dengan standar layanan
2. Memonitor dan mengatur pagu kas sesuai dengan batas yang ditentukan
3. Mengulas dokumen transaksi Customer service dan teller
4. Memonitor dokumentasi transaksi Customer service dan teller
5. Memonitor dokumentasi barang berharga (Buku Tabungan, Kartu ATM, PIN, dan lainnya)

G. General Affair

1. Melakukan pengelolaan aktivitas umum dan kegiatan operasional lainnya agar berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan
2. Melaksanakan seluruh kegiatan administrasi, dokumentasi dan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Mengelola penggunaan, pembukuan dan pelaporan kas kecil Branch Office harian sesuai dengan wewenang yang berlaku.
4. Melakukan administrasi kepegawaian untuk mendukung kelancaran operasional kepegawaian di Branch Office
5. Bertindak sebagai level pertama untuk mengatasi permasalahan penggunaan teknologi informasi di wilayah cabang terkait.

H. Security

1. Bertugas Untuk mengamankan Lembaga keuangan
2. Mmemberikan Kenyamanan Kepada nasabah

I. Driver

Membantumengantarkan seluruh kegiatan yang di lakukan oleh karyawan bank Bsi, Terutama dalam membantu kegiatan marketing pada saat melkasanakan tugas dari kantor

5. Produk Pembiayaan Akad Akad Murabahah Bank BSI Denpasar

Berikut adalah beberapa pembiayaan pada Bank BSI KC Denpasar yang menggunakan Akad Murabahah

a. Investasi

Investasi adalah kata adopsi dari bahasa Inggris yaitu investment sebagai kata dasar memiliki arti yaitu menanam. Dalam kamus istilah pasar modal yaitu investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu usaha atau proyek dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Adapun tujuan Investasi adalah mendapatkan sejumlah pendapatan keuntungan dalam konteks perekonomian antara lain :⁵⁶

1. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa depan
2. Mengurangi tekanan inflasi
3. Sebagai usaha untuk menghemat pajak

Berdasarkan UU pasar modal hanya meliputi beberapa hal yaitu instrumen saham laba usaha penempatan dalam deposito pada Bank Umum Syariah surat utang jangka panjang baik berupa obligasi maupun surat utang jangka pendek yang telah lazim diperdagangkan di antara lembaga keuangan syariah yang termasuk jual beli utang dengan segala kontroversinya.⁵⁷

Prinsip-prinsip Islam dalam muamalah yang harus diperhatikan oleh pelaku investasi Syariah yaitu :

- 1) Tidak mencari rizki padahal yang haram baik dari segi zatnya maupun pendapatannya serta tidak menggunakan untuk hal-hal yang haram
- 2) Tidak menzalimi dan tidak dizalimi
- 3) Keadilan pendistribusian kemakmuran
- 4) Transaksi dilakukan atas dasar Ridho sama Ridho
- 5) Tidak ada unsur riba maysir (perjudian/ spekulasi) dan gharar ketidakjelasan atas samar-samar

⁵⁶ Nadjib, M. (2008). *Investasi Syariah : Implementasi Konsep pada Kenyataan Empirik* Yogyakarta: Kreasi Wacana.

⁵⁷ Halim, A. (2005). *Analisis Investasi*. Jakarta: Salemba Empat.

b. KPR

Fasilitas dalam pembiayaan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan hunian subsidi dari pemerintah dengan prinsip syariah.

I. Fitur

- a) Tarif setara 5% Pa atau mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah
- b) Memiliki e-ktb dan NPWP
- c) Menyerahkan tahunan PPH orang pribadi dan surat pernyataan bahwa penghasilan pokok yang bersangkutan tidak melebihi batas penghasilan pokok yang dipersyaratkan
- d) Pemohon wajib terdaftar di SIKASEP sistem informasi KPR subsidi perumahan dan SIKUMBANG sistem informasi kumpulan pengembang terkait detail kesediaan unit rumah dan pengembangan
- e) KPR Sejahtera Syariah tapak mbr dengan batasan penghasilan keluarga maksimal 8 juta perbulan
- f) KPR Sejahtera Syariah pemohon dan pasangan belum pernah memiliki rumah hunian

Pemohon dan pasangan belum pernah menerima pembiayaan Perumahan baik yang perolehannya melalui pembiayaan perumahan subsidi maupun tidak bersubsidi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kelurahan kepala desa setempat

c. KUR BSI

KUR BSI adalah Kredit Usaha Rakyat yang di salurkan oleh BSI untuk melakukan program pemerintah yang berupa pembiayaan dalam keperluan modal usaha kepada para pelaku UMKM melalui lembaga keuangan. Dan BSI menawarkan plafon maksimal 500 Juta / debitur. Berikut adalah 3 jenis plafon yang berbeda beda yaitu :

A. KUR Super Micro

KUR Super Micro yaitu Kredit Usaha Rakyat yang dimana sudah banyak membantu UMKM dalam hal pengembangan usaha dan KUR Super Micro ini memiliki keunggulan yaitu di perbolehkannya nasabah yang masih belum mempunyai usaha atau baru saja akan merintis usaha, berikut keunggulannya:

I. Fitur

- a) Memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond sampai 10 Juta
- b) WNI cakap hukum
- c) Usia minimal 21 tahun atau telah menikah
- d) Usaha minimal telah berjalan 6 bulan

II. Keunggulan Produk

- a) Proses Mudah dan Cepat
- b) Bebas Biaya provinsi dan administrasi
- c) Berbagai skema sesuai dengan kebutuhan produktif nasabah
- d) Angsuran ringan

III. Syarat dan Ketentuan Umum

- a) Foto copy KTP nasabah dan pasangan
- b) Foto copy Akta Keluarga atau Akta Nikah
- c) Legalitas Usaha Nasabah

IV. Penerapan KUR Super Micro di bank BSI Denpasar

Petugas bank akan mendatangi nasabah langsung ke lapangan seperti ke pasar, atau tempat bantuan yang produktif dalam hal usaha micro, Bank akan mempromosikan apa saja program bank yang akan di berikan oleh calon nasabah dan memanfaatkan juga media sosial.

B. BSI Kur Micro

I. Fitur

- a) Plafond di atas 10 Juta – 50 Juta
- b) WNI cakap hukum

- c) Usia minimal 21 tahun atau telah menikah
 - d) Usaha minimal telah berjalan 6 bulan
 - e) Bebas biaya provisi dan administrasi
- II. Keunggulan Produk
- e) Proses Mudah dan Cepat
 - f) Bebas Biaya provinsi dan administrasi
 - g) Berbagai skema sesuai dengan kebutuhan produktif nasabah
 - h) Angsuran ringan
- III. Syarat dan Ketentuan Umum
- d) Foto copy KTP nasabah dan pasangan
 - e) Foto copy Akta Keluarga atau Akta Nikah
 - f) Legalitas Usaha Nasabah

C. BSI Kur Kecil

- I. Fitur
- a) Plafond di atas 50 juta - 500 juta
 - b) WNI cakap hukum
 - c) Usia minimal 21 tahun atau telah menikah
 - d) Usaha minimal telah berjalan 6 bulan
 - e) Bebas biaya provisi dan administrasi
- II. Keunggulan Produk
- a) Proses Mudah dan Cepat
 - b) Bebas Biaya provinsi dan administrasi
 - c) Berbagai skema sesuai dengan kebutuhan produktif nasabah
 - d) Angsuran ringan
- III. Syarat dan Ketentuan Umum
- a) Foto copy KTP nasabah dan pasangan
 - b) Foto copy Akta Keluarga atau Akta Nikah
 - c) Foto copy NPWP

- d) Foto copy dana angunan

d. BSI OTO

BSI OTO adalah produk pembiayaan kendaraan bermotor yang yang di sediakan oleh PT Bank Indonesia Syariah dimana para pekerja pembiayaan ini melakukan aktivitas pembiayaan dengan nasabah

- I. Keunggulan produk
 - a) Sesuai prinsip syariah
 - b) Proses mudah dan cepat
 - c) Tenor pembiayaan sampai 7 tahun
 - d) Fasilitas auto debit dari tabungan
 - e) Pricing kompetitive
 - f) Angsuran tetap hingga jatuh tempo
 - g) Jaringan layanan yang luas
 - h) DP mulai dari 0%
- II. Tarif dan biaya
 - a) Biaya admin dan asuransi
- III. Syarat dan ketentuan umum
 - a) WNI yang berdomisili di Indonesia
 - b) Jenis profesi nasabah adalah pegawai tetap wiraswasta dan profesional
 - c) Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah
 - d) Special price pembiayaan BSI oto untuk pembelian mobil baru

6. Mekanisme pembiayaan Akad Akad Murabahah BSI KC Denpasar Bank

Syariah Islam memberikan fasilitas pembiayaan dengan beberapa Akad yang akan di tawarkan yaitu antara lain Akad Musyarakah, Musyarakah Mutaniqisah, Ijarah, Akad Akad Murabahah, Mudharabah, Al Qard, Assalam.

Pada prakteknya banyak dari masyarakat yang lebih tertari pada pembiayaan Akad Akad Murabahah karena lebih cenderung kepada masyarakat konsumtif. Berikut adalah contoh mekanisme pembiayaan pada Bank BSI :

a) Calon nasabah datang ke PT Bank Syariah Islam Indonesia KC Denpasar untuk mendapatkan penjelasan mengenai pembiayaan yang akan dilakukan selanjutnya nasabah tersebut dipersilahkan mengisi lengkap formulir aplikasi pengajuan pembiayaan dan menyerahkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dokumen-dokumen tersebut adalah :

- data pribadi
- aplikasi permohonan
- KTP pemohon dan suami atau istri atau pinjaman
- kartu keluarga
- surat keterangan ganti nama bagi WNI keturunan
- Akta Nikah atau cerai
- NPWP pribadi atau perusahaan
- data penghasilan
- data jaminan
 1. Sertifikat SHM atau SHGB
 2. IMB
 3. PBB tahun terakhir
 4. BPKB

b) selanjutnya adalah bank akan melakukan verifikasi terhadap data diri nasabah dan verifikasi penghasilan dan verifikasi jaminan


c) Selanjutnya bank melakukan penilaian terhadap nasabah melalui analisis kelayakan dalam pembiayaan 5C dari kelima kriteria tersebut yang akan menjadi penentu utama adalah kriteria karakter walaupun 4C lain menurut kriteria namun karakter calon nasabah tidak baik maka pengajuan pembiayaan tidak akan disetujui apabila nasabah dinilai layak untuk bank akan mengkonfirmasi kepada nasabah dan akan memberikan offering letter

Tabel Pembiayaan Akad Akad Murabahah dan Tingkat Kemacetannya

Akad	Produk	Persentase	Kemacetan
Akad Akad Murabahah	1) Investasi	15%	Kebanyakan nasabah yang melakukan investasi ini adalah kalangan anak muda mereka terkena dampak covid 19 , pihak bank hanya akan menawarkan R3
	2) KPR	10%	Ada beberapa nasabah yang macet dalam membayar angsuran KPR karena kelalaian, bukan karena susah membayar, sebelum bank melakukan perjanjian, bank sudah memiliki syarat dan ketentuan salah satunya, Nasabah harus mempunyai penghasilan tetap minimal 8 jt/bulan. Jadi pihak bank hanya melakukan penagihan dan menawarkan restrak kepada nasabah

	<p>3) BSI KUR</p> <p>1) KUR Super Mikro</p> <p>2) BSI KUR Micro</p> <p>3) BSI KUR Kecil</p>	50%	<p>Banyak nasabah yang terkena dampak dari covid-19 dari yang mempunyai usaha kecil atau usaha yang baru merintis, jadi bank hanya menawarkan system R3 dan penambahan masa kredit tanpa menaikkan harga margin</p>
	<p>4) BSI OTO</p>	25%	<p>Nasabah yang macet dalam membayar kredit OTO karena lalai, tetapi bank selalu menghubungi nasabah, dan memantau apakah produk masih di bawah tangan nasabah atau tidak. Jika benar benar tidak bisa di hubungi atau malah acuh terhadap bank maka bank akan melelang barang yg sudah di jaminkan kepada bank.</p>

B.2 PENERAPAN AKAD PRODUK PEMBIAYAAN AKAD AKAD MURABAHAH



1. Penyelesaian produk kur dengan presentase 50% dengan fakta yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sesuai dengan tabel di atas permasalahan nasabah dalam hal kredit macet ini karena adanya usaha yang tidak berjalan lancar saat pandemi covid-19 dan Sahabat tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran pihak bank sendiri juga memiliki kriteria untuk mengatasi permasalahan ini yaitu salah satunya :

- a) pembiayaan yang kurang lancar dalam pembiayaan ini selama 3 sampai 6 bulan dapat dimutasi
- b) pembiayaan macet sebagai usaha dari penyelesaian atau pengaktifan kembali pembiayaan yang tidak lancar dan usaha tidak berhasil barulah pembiayaan tersebut dikategorikan sebagai pembiayaan macet.

Dari Bank sendiri yaitu bank BSI KC Denpasar menggunakan strategi "*stay strategy*" yang di mana jika pihak bank masih ingin mempertahankan hubungan bisnis dengan nasabah dengan konteks perpanjangan jangka waktu Adapun bank juga mempunyai strategi "*phase out strategy*" yang di mana pihak bank memakai bila bank dan nasabah tidak ingin melanjutkan bisnis tetapi kenyataannya di lapangan hanya sedikit yang terkena dampak tersebut . Maka pihak bank melakukan sesuai alur pembiayaan macet seperti tabel di atas.

2. Penyelesaian BSI oto dengan presentase 25% dengan fakta yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Mengingat BSI KC Denpasar adalah ekspres maka tahap penyelesaian masih menerapkan strategi dari Bridge yaitu tahap preventif dan kuratif yang di mana strategi tersebut dilakukan agar bank dapat menentukan prosedur bagi calon anggota untuk menyerahkan data dari yang di mana bank melakukan silaturahmi kepada calon anggota. dengan permasalahan seperti yang dipaparkan di tabel bahwa dengan penerapan Akad Murabahah penyelesaian BSI oto sama dengan produk KPR jika nasabah tidak dapat membayar angsuran selama 3 bulan maka bank akan melelangkan barang jaminan tersebut dan sebelum bank melelangkan bank tersebut bank memberikan 3R yaitu *rescheduling*, *reconditioning* *restrukturing* kepada nasabah saat sebelum terjadinya kemacetan dalam angsuran jika nasabah tidak dapat membayar maka bank tetap akan melelangkan barang jaminan tersebut.

3. Penyelesaian investasi dengan presentase 15% dengan fakta yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Fitur yang digunakan oleh bank BSI KC DENPASAR dalam investasi ini yaitu untuk membiayai pembelian kebutuhan investasi yang diperlukan oleh nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan margin keuntungan bank yang disepakati cara pelunasannya sama dengan produk-produk sebelumnya yaitu dengan angsuran angsuran yang bermasalah bank melakukan penyelesaiannya seperti tabel di atas untuk pelunasan dalam membayar angsuran dan nasabah dapat dikenakan biaya administrasi dan biaya lainnya yang terkait dengan proses pembiayaan seperti biaya angunan Notaris dan lain-lain sesuai dengan ketentuan bank.

4. Penyelesaian kemacetan KPR dengan persentase 10% dengan fakta yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Penyelesaian kemacetan dalam produk KPR BSI kaca Denpasar adalah jika dalam hal kinerja staf bank yang bermasalah maka bank dapat memperbaiki kinerja dan kualitas bank dan jika bank akan memperbaiki kinerja usaha

debitur yang bersangkutan dengan penyitaan jaminan dimana para debitur sudah tidak memiliki etiket untuk melunasi angsuran angsuran kredit pembiayaan masjid ini bisa dikatakan macet ketika nasabah tidak membayar angsuran selama 3 bulan lamanya.

Menurut I Gede Ari Diatmika dalam tahap penyelamatan pembiayaan macet yaitu

”Nasabah yang telat membayar angsuran maka kami akan mencari info tentang nasabah Apa yang membuat nasabah tidak dapat membayar angsuran setelah itu pihak bank akan melakukan penagihan intensif terhadap nasabah agar dapat bisa membayar kembali tapi jika nasabah tidak bisa membayar maka bank akan memberikan surat peringatan sebanyak tiga kali Apabila nasabah masih tidak sanggup untuk membayar angsuran maka barang jaminan yang telah diajukan pihak bank maka bank akan melelangnya penyelesaian pembiayaan yang bermasalah seperti *rescheduling conditioning dan restrukturing* dilakukan sebelum nasabah mengalami tunggakan selama 3 bulan Hal tersebut dilakukan jika usaha nasabah dinilai masih mampu bertahan dan nasabah masih memiliki iktikad baik untuk membayar angsuran jika sudah terjadi kemacetan selama 3 bulan maka bank tidak bisa melakukan cara tersebut lagi.

Akad Murabahah

Menurut Tafsir Al Muyassar yaitu kementrian agama yang memebhas ayat tentang larangan untuk mengambil harta orang lain contohnya seperti menyuap, mencuri dan sebagainya yang sudah di larang oleh agama kecuali barang barang tersebut memiliki akad yang ada di dalamnya atau di sebut juga perniagaan yang dimana hal itu di anggap halal untuk di makan dan di belanjakan. Allah.SWT melarang umatnya untuk tidak membunuh dan bunuh diri yang di anggap menjerumuskan diri kedalam kebinasaan, sesungguhnya Allah.SWT maha

pengasih dan lagi maha pemurah kepada kita, kasih sayang Allah.SWT kepada kita adalah mengharamkan darah harta dan kehormatan.⁵⁸

BSI KC Denpasar merupakan salah satu bank syariah yang menjalankan suatu kegiatan bisnis yang melalui pembayaran serta fasilitas pembiayaan untuk menghasilkan profit atau keuntungan salah satunya adalah fasilitas pembiayaan konsumen. Pembiayaan Konsumen merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk kebutuhan konsumsi atau kebutuhan pribadinya seperti produk BSI umroh dan dorongan UMKM dan sebagainya. Dalam menjalankan kegiatan bisnis bank syariah khususnya pada fasilitas pembiayaan tidak terlepas dari adanya risiko pembiayaan bermasalah.

Pasal 1 angka 7 peraturan Bank Indonesia nomor 7/46/PBI/2005 membahas tentang Akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan 7 berdasarkan prinsip-prinsip syariah Akad Akad Murabahah adalah jual beli barang yang sebesar-besarnya harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Pasal 20 angka 6 peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah Akad Akad Murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *syahib al-mal* (pemilik modal) dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi dalam jual beli dengan menjelaskan bahwa harga yang akan pengadaan barang dan harga jual terhadap nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi pemilik modal tersebut dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.

Di saat pandemi covid-19 Bank BSI Denpasar melakukan dorongan UMKM agar tetap hidup di masa pandemi lewat pembiayaan dan pelatihan. Hal ini Bank BSI melakukan agar usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM menjadi salah satu sektor penopang ekonomi masyarakat di Denpasar Bali. Di tengah pandemi covid 19 Saat ini adalah kebijakan pemberlakuan pembatasan

⁵⁸ <https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.html>

atau ppkm akan berdampak kepada sektor UMKM. Dan wilayah kota Denpasar Bali adalah salah satu lokasi yang menjadi sasaran ppkm darurat.

Kepemilikan barang Akan berpindah dari bank kepada nasabah secara Akad jual beli sudah ditandatangani cara pembayaran dan jangka waktunya disepakati oleh kedua belah pihak dapat dilakukan secara langsung atau pun angsuran bank juga berwenang meminta nasabah untuk menyediakan jaminan untuk mengantisipasi risiko apabila nasabah tidak bisa memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam Akad bank juga dapat meminta pembayaran uang muka oleh nasabah saat awal Akad selama Akad jual beli belum berakhir.

Di tengah masa sulit seperti ini bank BSI melakukan akses pembiayaan bagi para pelaku UMKM agar mereka tetap mengikuti atau perekonomian terus berjalan meskipun aktivitas masyarakat dilakukan pembatasan. Di area Manager BSI Bali Nusa Tenggara sukmadewi priardi mengatakan berbagai langkah dan strategi yang dilakukan BSI untuk mendukung UMKM terus tumbuh dan bangkit di tengah masa covid-19 ini. Bank BSI juga sebagai bank penyalur UMKM yang berkomitmen untuk tetap menyalurkan dan meningkatkan pertumbuhan pendanaan UMKM di area Bali Nusa dan bank juga selalu meningkatkan bisnis sektor mikro dan UKM melalui berbagai strategi yang sudah disediakan. Diantaranya penyaluran pembiayaan atau pemulihan ekonomi nasional penyaluran pembiayaan kur atau Sinergi pembiayaan UMKM dengan Pesantren BUMN maupun lembaga lainnya serta pelatihan bagi UMKM binaan.

Hal ini dilakukan bank agar Bank BSI bisa menyebarkan sektor produksi di perdagangan dan jasa. Dan di Bali juga adalah mayoritas UMKM nya binaan dari sektor perdagangan seperti pedagang pasar tradisional Pasar Badung dan pasar lainnya 50 sektor perdagangan untuk sembako toko kelontong dan pula petani gabah dan banyak Nasabah di Bali juga yang membudayakan bawang ada ternak sapi dan lain-lain.

Pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan yang terdapat di perbankan syariah didominasi oleh pembiayaan Akad Akad Murabahah dan beberapa pembiayaan lainnya untuk menjamin agar terlaksananya pembiayaan

Akad Akad Murabahah agar sesuai konsep Syariah maka diperlukan pengawasan dari dewan pengawas Syariah atau dewan Syariah nasional sehingga pembiayaan Akad Akad Murabahah tersebut sebagai pembiayaan Primadona di perbankan syariah tetap berada di dalam aturan-aturan syariah serta tidak merusak Citra perbankan syariah sebagai lembaga sehingga tidak adanya lagi ke kesan bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional.

Perencanaan Meminimalisir Risiko BSI KC Denpasar

Upaya pada untuk pencegahan pandemic saat ini adalah pemerintah menghadapi masalah keuangan yang di mana hal itu berdampak pada perekonomian Negara dan dan hal ini juga membuat pemerintah membuat peraturan baru yang dapat menompang perekonomian dengan melakukan pembiayaan atau bisa di sebut dengan pengembalian dana yang menekan angka rasio NFP yang dapat berpotensi oleh debitur yang terkena dampak pada pandemik saat ini yaitu covid 19.

Keringanan yang diberikan oleh bank yaitu cicilan dalam pembayaran pada pembiayaan pada yang diamana di nasabah akan di berikan jangka waktu yang paling lama mempunyai waktu 1 tahun hal itu menurunkan suku bunga yang dimana jika perpanjangan jangka waktu dapat mengurangi tunggakan pokok. Pengurangan tersebut memiliki bunga yaitu berupa fasilitas kredit atau pembiayaan konversi pembiayaan yang menjadi penyerta dalam pemodalan sementara. Dan selanjutnya pemerintah akan melakukan penarikan pada suatu jaminan kendaraan yang di mana debitur tersebut sudah mengalami kemacetan dalam membayar angsuran dan debitur juga tidak mengajukan keringanan dalam hal membayar angsuran tersebut. sebelumnya maka hal itu akan berdampak kerugian apalagi seperti saat ini yang dimana pandemic covid-19 saat ini pihak bank atau perusahaan pembiayaan tersebut melakukan sesuai dengan hukum-hukum yang sudah berlaku. Saat ini OJK akan selalu menghimbau kepada perusahaan leasing dan beberapa bank agar memberhentikan sementara proses dalam penagihan kepada masyarakat yang terdampak covid-19 kecuali kepada

debitur yang masih memiliki pra kerja atau berpenghasilan tetap tetapi wajib membayar cicilan sesuai dengan yang sudah disepakati bersama⁵⁹. Peraturan dari OJK Otoritas Jasa Keuangan nomor 11/PJOK.03/2020 peraturan ini berisikan tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dalam penyebaran covid 19.

Mekanis ini disebut juga yaitu restrukturisasi kredit atau pembiayaan bisa dilaksanakan berdasarkan penilaian kualitas dalam aset Yakni dengan cara penurunan suku bunga perpanjangan jangka waktu pengurangan tunggakan pokok pengurangan tunggakan bunga penambahan fasilitas kredit dan konversi kredit atau pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara.⁶⁰

Pada masa-masa pandemik seperti ini covid 19 membuat masyarakat kehilangan pekerjaannya dan mengalami penurunan pendapatan. Perekonomian di bank syariah akan terus berjalan supaya mencapai kestabilannya dalam perekonomian yang tetap, sama halnya dengan BSI KC Denpasar yang dimana harus tetap melakukan landing agar memiliki kestabilannya dalam perekonomian yang terjaga hal ini juga dilakukan untuk mengurangi adanya resiko pada kredit macet pada semua jenis pembiayaan. Maka dari itu BSI KC Denpasar menambahkan mitigasi mitigasi resiko yang dapat tercegahnya akan terjadinya resiko yang gagal bayar atau kredit macet pada produk BSI sebagai berikut :

- a) Pada nasabah yang sudah menjadi karyawan dalam menghadapi kondisi perekonomian saat ini yang dimana perekonomian sedang tidak stabil karena pandemic Covid-19. Maka dari itu BSI KC Denpasar hanya akan memilih pembiayaan bagi calon nasabah yang sudah menjadi karyawan tetap sebagaimana ekonomi saat ini yang menurun akibat covid-19

⁵⁹ <https://www.republika.co.id/berita/q8csp0423/ojk-tegaskan-aturanpenagihan-dan-keringanancicilan>, diakses pada 5 Juni 2021 pukul 13.45 WIB.

⁶⁰ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/PJOK.03/2020, diakses pada 2 Juni 2021, pukul 20.30 WIB.

yang berakibat banyak perusahaan atau usaha yang yangkrut dan banyak pegawai yang cuman kerja kontrak juga di kenakan PHK.

- b) Payroll ini yaitu nasabah yang di pindah ke BSI untuk pencegahan resiko dalam kredit macet, yang kedua BSI untuk para nasabah wajib melakukan payroll di bank BSI. Hal tersebut BSI lakukan agar para nasabah bisa langsung membayar pembiayaan dan nasabah juga bisa memeriksa saldo mereka sehingga ketika nasabah membayar tagihan maka nasabah tidak bisa membayar tagihan sementara maka dari itu bak akan mengetahui saldo para nasabah yang masih terisi uang.
- c) Perusahaan yang mempunyai benefit kepada calon nasabah yang bekerja di perusahaan benefit tersebut bank akan menambah rasa aman kepada nasabah yang dimana nasabah mengajukan pembiayaan saat nasabah melakukan payroll di dalam usaha benefit tersebut. maka dari itu pada kredit macet atau gagal bayar sudah pasti dapat di hindarkan.
- d) Pagi nasabah yang akan menjadi sasaran bagi BSI yaitu nasabah yang menjadi Pegawai Negeri Sipil yang dimana sudah jelas tidak akan terganggu penghasilannya walaupun sedang pandemic saat ini, Maka dari itu BSI akan menawarkan pembiayaan yang akan di berikan kepada nasabah yaitu para pegawai negeri sipil tersebut sebagai calon nasabah. PNS sudah menjadi target untk bank BSI yang kemungkinan akan untuk di terima asalkan mereka tidak mempunyai tanggungan di BI Chéncking.
- e) RPC (repayment capacity) > 30% bagi calon nasabah yang sudah mengajukan pembiayaan, mereka memiliki kemampuan dalam membayar kembali lebih yang dimana dari 30% . Yang dimaksud dengan gaji yang di gterima sudah di kurang dengan kebutuhan sehari harinya dan mempunyai sisa atau juga setara 30% dari angsura di setiap bulannya⁶¹.

⁶¹ Wawancara dengan Karyawan Bank Syariah Indonesia KC Denpasar, Bapak Ulul Marzan Denpasar.

Di masa pandemi ini seluruhnya berdampak kepada bank maupun nasabah bank BSI eks BRIS nilai restrukturisasi memiliki porsi dari total pembiayaan nasabah yang mengajukan restrukturisasi diantaranya merupakan Nasabah di sektor usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Pertumbuhan penyaluran kredit tersebut seiring dengan kemampuannya perseroan menjaga keuntungan Hal ini dapat dilihat dari perseroan yang membukukan laba bersih solidasi sebesar Rp19,07 triliun sehingga akhir Kuartal 2021 atau naik 35% secara tahunan.

Ada pula di area mikro dan pawning manager BSI BaliNusra memastikan bahwa BSI sudah siap menjadi Mitra keuangan dalam UMKM melalui akses permodalan mikro coaching dan fasilitator dengan para standby buyer melalui pemasaran produk baik offline maupun online sehingga keuangan keberlanjutan melalui bisnis UMKM dapat terus meningkat.

Nominal yang sudah disediakan untuk UMKM pembiayaan mikro di BSI ada produk mikro usaha dan Kur yaitu BSI menargetkan kur super mikro pembiayaannya yaitu 1 sampai 10 juta rupiah dan Kur mikro 10 sampai 50 juta Rupiah serta kur kecil 50 sampai 500 juta Rupiah.

Ada pula nasabah mikro usaha non kur per 3 Juli 2021 BSI area balinusra sebanyak 5.631 nasabah dan Kur posisi akhir Juli 2021 sebanyak 5448 nasabah. Outstanding mikro usaha BSI saat ini berada di angka Rp.309,2 miliar dan Rp.250,8 miliar yang sudah tersalurkan.

Pandemi virus Corona covid secara resmi ditetapkan sebagai pandemic oleh organisasi kesehatan dunia Who Belanda lebih dari 150 negara di dunia jumlah orang di seluruh dunia yang terinfeksi masih terus meningkat secara agresif covid 19 telah mengubah cara kita belajar beribadah bersosialisasi berolahraga Makan tidur dan seterusnya. Covid 19 membuat aktivitas ekonominya turun ekonomi terkontraksi dan membuat krisis bahkan bank BSI eks BRIS karena 80% nasabah adalah UMKM dan yang paling terberat yaitu

ternyata paling dekat menghantam UMKM banyak perbedaan dari krisis-krisis sebelumnya dampak pandemi langsung terasa khusus untuk pengusaha Ultra mikro saat krisis dolar beberapa tahun lalu dampaknya tidak langsung turun ke sektor informal bahkan para pekerja sektor informal dan banyaknya pengusaha kecil tidak terkena dampaknya karena krisis dolar tersebut tidak berada mereda sebelum sampai mempengaruhi mereka.

Maka dari itu di tengah masa sulit seperti ini bank BSI melakukan akses pembiayaan bagi para pelaku UMKM agar mereka tetap mengikuti atau perekonomian terus berjalan meskipun aktivitas masyarakat dilakukan pembatasan. Di area Manager BSI Bali Nusa Tenggara sukmadewi priardi mengatakan berbagai langkah dan strategi yang dilakukan BSI untuk mendukung UMKM terus tumbuh dan bangkit di tengah masa covid 19 ini. Bank BSI juga sebagai bank penyalur UMKM yang berkomitmen untuk tetap menyalurkan dan meningkatkan pertumbuhan pendanaan UMKM di area Bali Nusa dan bank juga selalu meningkatkan bisnis sektor mikro dan UKM melalui berbagai strategi yang sudah disediakan. Diantaranya penyaluran pembiayaan atau pemulihan ekonomi nasional penyaluran pembiayaan kur atau Sinergi pembiayaan UMKM dengan Pesantren BUMN maupun lembaga lainnya serta pelatihan bagi UMKM binaan.

Dan keadaan pandemi seperti ini para pihak tengah gencar menyalurkan upaya pemulihan usaha-usaha kecil dan aktivitas di sektor informal mulai dari memberikan restrukturisasi kredit subsidi bunga hingga bantuan presiden produktif. Sebagai bank yang terpilih untuk menyalurkan dalam stimulus ekonomi pemerintah penugasan ini menjadikan peluang oleh bank dan para nasabah yang mendapatkan dana hibah dari program bantuan presiden produktif di jadikan target debitur oleh bank BSI penerimaan bantuan ini dikatakan oleh bapak bagus banyak yang sudah membuka usahausaha kecil baru dan bisnis yang mendapatkan pasar dan membutuhkan pembiayaan hal ini bank bisa memberikan pinjaman lunak dan juga dijamin oleh pemerintah

hal itu dilanjutkan ke arah kebijakan dalam perusahaan yang tidak asal-asalan dan mengikuti kebijakan-kebijakan makro pihak tersebut juga diminta untuk berhati-hati dalam mengelola rasio pencadangan.

Saat ini Bank BSI KC Denpasar melakukan prosedur manajemen risiko yang bertujuan untuk dapat meningkatkan kinerja dalam lembaga yang menyediakan informasi dengan tingkat resikonya sudah di gambarkan oleh peta resiko, dimana manfaatnya ke semua manajemen untuk mengembangkan strategi untuk meningkatkan kualitas pada aktivitas manajemen resiko yang terus menerus selalu berkaitan apalagi di saat seperti ini di pandemic covid 19 dengan upaya pembiayaan yang di harapkan akan tetap berjalan terus dengan cara mengembalikan dana kepada suatu lembaga yang sudah tatp atau akan berjalan lancar sebab dari itu BSI akan terus usaha untuk manaati aturan yang sudah pemerintah siapkan semua yaitu manajemen resiko semaksimal mungkin.

Untuk meminimalisir risiko di bank syariah Indonesia telah menerapkan manajemen risiko tersebut

1. Bank BSI KC Denpasar akan tetap menerima permohonan pada pembiayaan tetapi bank akan melihat dari sisi kemampuannya pada para usaha ataupun pada penghasilan yang mereka dapatkan pada pembiayaan yang lain. Dimana hal itu menjadi pertimbangan jika penghasilan pada nasabah sudah berkurang akibat pengeluaran kesehariannya lebih tinggi di bandingkan dengan pengeluaran untuk membayar pembiayaan. Maka dari itu pihak bank dapat memperhitungkan dengan sangat teliti agar terhindarnya dari resiko pada pengembalian dana dan kemacetan untuk kedepannya .

2. *colleteral* yakni jaminan pada nasabah yang di berikan kepada pihak bank yang dimana untuk membuktikan atau menyerahkan surat surat berharga seperti angunan, BPK. Pengertian angunan adalah jaminan nasabah yang tidak di anggap ringan yang bisa di anggap memperlancar dalam hal pembiayaan agar dapat mengembalikan dana ke bank kembali. Sebab itu

anggunannya juga dianggap sebagai hukum mubah di dalam akad murabahah. Hal ini agar nasabah lebih serius dan bertanggung jawab dalam membayar angsuran yang sudah di sepakati bersama. Dengan begitu resiko yang ada di BSI agar meminta para nasabah agar dapat menyimpan satu kali pembiayaan pada rekeningnya dengan begitu pihak bank akan memperhitungkan angsuran yang terkahir kalinya dalam pembayaran. Hal tersebut di lakukan oleh bank pada data nasabah sedang lalai dalam membayar angsurannya atau bisa pembayaran tersebut akan bank gunakan untuk mengganti angsuran yang sebelumnya belum terbayarkan. Secara ketentuan yang memiliki tempo sebelumnya yang berdasarkan kesepakatan dari nasabah sebelumnya.

3. *conditional of economy* . Dalam kondisi ini perekonomian pada calon nasabah BSI biasanya akan terlihat dalam penghasilannya di Bank BSI sendiri hal itu bank lakukan kan pada nasabah yang sudah menjadi pegawai tetap atau sudah mempunyai gaji yang di gunakan oleh payroll di BSI salah satunya upaya untuk meminimalisir risiko. Pada masa pandemi covid-19 seperti saat ini tim BSI belum bisa menerima permintaan pembiayaan yang di ajukan oleh pengajar. Hal itu karena belum adanya kepastian tentang pandemic covid-19 ini.

Penerapan manajemen risiko ini bagi Bank Umum Syariah dan unit Usaha Syariah dan Otoritas Jasa Keuangan yang di jelaskan no 65/PJOK.03/2016 menjelaskan tentang manajemen resiko untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam menangani meminimalisir resiko yang sesuai dengan prinsip syariah :

a) Pengukuran resiko setelah melakukan identifikasi yang berupa prosedur dan survey, maka dari itu bank membutuhkan pertimbangan mengenai kelayakan untuk calon nasabah bank BSI KC Denpasar. Mengukur pada risiko yang membentuk kelompok analisis yang terdiri dari BMyang dapat mempertimbangkan secara matang yang kemudian hasilnya akan di evaluasi dan di asumsikan ke sumber data dan prosedur yang dapat mengukur

seberapa tingkatan dalam resiko yang di hadapi permasalahannya dan bida menghindari resiko tersebut.

b) Pemantauan bank dalam hal ini prakteknya pada Bank BSI memperhatikan perubahan yang ada pada kegiatan dalam pembiayaan yang sedang dilakukan, seperti halnya pada masa pandemi ini adanya beberapa peraturan telah tambahan oleh OJK yaitu tentang sebuah kebijakan restrukturisasi pada pembiayaan yang dimana nasabah di Bank BSI akan dengan senang hati memberikan nasabah dengan restrukturisasi, restrukturisasi adalah upaya untuk memperbaiki kegiatan dalam membayar angsuran yang memiliki potensi untuk mempermudah debitur dalam membayar angsuran dengan persyaratan yang telah di tetapkan oleh BSI yang sudah sesuai dengan persyaratan syariah yaitu berikut:

- Pembayaran pembiayaan sebelum pandemic covid-19 tidak pernah macet
- Nasabah yang mengalami kesulitan dalam membayaran harga pokok
- Nasabah yang memiliki penghasilan yang meskipun menurun dan masih memiliki kemampuan itu membayar angsuran sementara waktu

Nasabah yang sudah memenuhi persyaratan untuk mengajukan restrukturisasi maka langsung bisa mengajukan pembiayaan kepada bank BSI KC Denpasar, dengan hal tersebut bank dapat menganalisis pada permohonan nasabah tersebut dapat di setujui atau tidak karena hal itu sudah berada di aturan dalam persetujuan. Proses restrukturisasi Bank Syariah Indonesia telah sesuai dengan peraturan pada OJK nomor. Pada 11/PJOK/03/2020 yang membahas tentang dalam perekonomian memiliki kebijakan berupa *countercyclical* yang dimana dalam hal penyebaran covid 19 ini bank BSI dapat memeberikan beberapa peluang untuk nasabah yang mengajukan penurunan tunggakan pokok atau memperpanjang jangka waktu dalam membayar angsuran. Hal ini BSI juga memiliki system mitigasi resiko yang dimana system ini sudah di tetapkan oleh

pusat yang ebagaimana di tetapkan oleh OJK walaupun tidak sepenuhnya di gunakan oleh bank BSI karena bank BSI mempunyai pandangan yang berbeda dalam hal menangani resiko yang stabil dan dapat di control oleh bank BSI sendiri.

c) Dalam mengendalika resiko yang sangat melekat pada pembiayaan yaitu pembiayaan yang bermasalah dalam melakukan prosesnya dan pengendaliannya yang dimana bank menggunakan untuk mengelola resiko uang dapat membahayakan terlaksananya usaha bank maka dari itu BSI KC Denpasar melakukan upaya untuk mengendalikan resiko tersebut :

- 1) Di awal permintaan pembiayaan nasabah harus menyimpan satu kali angsuran di rekeningnya dalam perjanjian uang akan digunakan sebagai angsuran terakhir
- 2) Upaya penagihan BSI dilakukan jika nasabah lalai dalam membayar kewajibannya
 - WhatsApp yaitu pihak bank melakukan penagihan kepada nasabah ketika nasabah belum membayar dan sudah melewati masa waktu yang telah di tentukan dalam membayar angsuran. Hal ini di lakukan untuk menghubungi nasabah melewati WhatsApp yang bertujuan untuk mengingatkan kembali pada nasabah agar membayar kewajibannya.
 - Mengirim subuah surat yang diamana dalam penagihannya dilakukan hal ini agar nasabah yang meninggalkan atau menghindar dalam waktu pembayaran atau nasabah hanya menjanjikan untuk membayar namun belum dibayarkan juga dari waktu ke waktu maka bank akan mengirim surat ke rumah nasabah agar memastikan produk mobil atau kendaraan lainnya masih ada di tangan nasabah atau tidak.

- Penjualan lelang, jika nasabah masih lalai atau lari dari tanggung jawabnya dalam membayar angsuran tanpa memberikan informasi yang jelas, maka hal itu bank akan menawarkan penjualan barang lelang kepada nasabah lainnya agar si nasabah bisa membahar tagihan tersebut. Hal ini di lakukan kepada nasabah yang melakukan kelalaian dalam membayar tagihan yang sudah di sepakati oleh nasabah di awal yang di mana jika nasabah tidak dapat membayar angsuran maka nasabah akan menyetujui bank untuk menjual barang yang telah di jaminkan kepada nasabah untuk di lelangkan.
- Restrukturisasi yaitu tahap terakhir bank yang dimana nasabah yang belum bisa membayar juga dan nasabah yang belum mau juga menjual kendaraannya maka pihak bank akan menawarkan restrukturisasi yang di sebut juga dengan perpanjangan jangka waktu dan memperkecil pembayaran pembiayaan perbulannya agar laporan yang bank berikan perbulannya dan meminta nasabah untuk membuat bukti penurunan pendapatan dan dapat melaporkan tersebut kepada bank yang akan menstrukturisasi hal tersebut. Hal ini hanya bisa di lakukan ketika nasbaah masih mempunyai penghasilan meskipun menurun tetapi hal ini dapat membayarkan hingga waktu yang di sepkatai keduabelah pihak⁶²

Adapun dalam penerapan bank dalam pengendalian risiko yakni mengenai penanganan pada pembiayaan yang permasalahan dan menyelesaikan jaminannya, maka pihak bank BSI KC Denpasar telah menemukan solusi yang

⁶² Wawancara dengan Karyawan Bank Syariah Indonesia KC Denpasar, Bapak Ulul Marzan Denpasar.

sesuai dengan syariat Islam yaitu dengan mengikuti fatwa DSN MUI nomor 47/DSN-MUI/II/2005 yang menjelaskan tentang penjadwalan kembali atas tagihan akad murabahah yang berisi tentang lembaga keuangan syariah yang melakukan penjadwalan kembali dan rescheduling pada tagihan akad murabahah. Bagi nasabah yang tidak dapat membayar angsuran dengan tepat waktu maka harus ada kesepakatan yang dilakukan sesuai dengan berikut :

1. Tidak akan menambah jumlah tagihan
2. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil
3. Perpanjangan masa Pembayaran harus Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak⁶³

Tanggung Jawab Pihak Bank BSI Dalam Menjaga Kualitas Pembiayaan di masa Pandemi Covid 19

Pembiayaan berdasarkan pasal 1 butir 25 undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan ini berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
2. Transaksi dalam sewa-menyewa dalam bentuk ijarah *muntahiyah bin tamlik*
3. Transaksi dalam jual beli yang berbentuk piutang *Akad Akad Murabahah, salam dan Istishna*

Saat ini pandemi covid 19 sangat berdampak pada semua faktor salah satunya pada faktor perbankan dampak ini juga dialami oleh bank syariah Indonesia Cabang dan pasar ada beberapa nasabah Bank BSI KC Denpasar mengalami ketidakmampuan dalam membayar pembiayaan dalam setiap bulannya

⁶³ Dewan Syariah Nasional pada No.48/DSN-MUI/II/2005.

sehingga terjadinya kemacetan pembayaran pembiayaan penyebabnya karena yaitu :

- 1) Pengurangan jam kerja pada tempat kerja tersebut sehingga membuat nasabah berkurangnya gaji yang didapatnya.
- 2) Banyak nasabah yang dirumahkan sementara sehingga tidak mendapatkan gaji dari perusahaannya.
- 3) Nasabah yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK.

Penyebab-penyebab yang di atas membuat beberapa nasabah pada bank BSI KC Denpasar tidak dapat membayar kewajibannya pada bank selama masa pandemi covid-19 keadaan ini membuat nasabah dan bank BSI cabang Denpasar mengalami perbedaan sebelum dan sesudah pandemi covid 19 yaitu :

1. Sebelum pandemi covid-19
 - a) Kemampuan pembayaran nasabah stabil.
 - b) Pendapatan nasabah produktif tidak mengalami penurunan juga.
 - c) Berkualitasnya pembiayaan nasabah yang terjaga dengan sangat baik
2. Sesudah masa pandemi covid-19
 - a) Kemampuan pembayaran nasabah menurun.
 - b) Pendapatan para nasabah yang produktif menurun akibat pandemi.
 - c) Sebagian besar nasabah juga mengajukan restruksi pembiayaan.

Berdasarkan hasil penelitian pada bank BSI KC Denpasar ada beberapa nasabah yang tidak diterima atau ditolak saat melakukan pengajuan restruksi yaitu dengan alasan :

- 1) Nasabah sudah tidak ada etika baik untuk membayar angsuran
- 2) Setelah dianalisis oleh bank BSI usaha nasabah masih berjalan lancar dan normal sehingga secara kemampuan bayaran masih bisa dengan angsuran yang normal
- 3) Usaha nasabah sudah tidak berjalan sehingga tidak ada income untuk membayar angsuran setelah restrukturisasi

Di masa pandemi covid 19 Saat ini yaitu BSI KC Denpasar mengalami perbedaan sebelum dan sesudah masa pandemi saat proses pembiayaan kepada nasabah yaitu :

1) Sebelum masa pandemi covid-19

- a) Dalam penyaluran pembiayaan kepada semua sektor produktif yang sesuai dengan aspek dalam syariah
- b) Dapat menyalurkan pembiayaan ke semua segmen *fixed income* maupun *non fixed In come*

1) Sesudah masa pandemi covid-19

- a) Dalam pemilihan nasabah yang lebih selektif terkait jenis usaha nasabah yang terdampak covid 19
- b) Memprioritaskan pembiayaan untuk nasabah yang *fixed income* (nasabah yang penghasilannya tetap)

Risiko-resiko yang di atas tersebut dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan dalam pembiayaan yang disebabkan oleh semua faktor internal dari pihak-pihak bank secara umum pembiayaan ini juga bermasalah disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal faktor internal adalah faktor yang ada di dalam sebuah perusahaan sendiri dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial faktor internal antara lain :

- 1) Kurang baiknya Dalam pemahaman atas nasabah
- 2) Kurang dilakukannya survei keuangan pada nasabah
- 3) Adanya perhitungan modal kerja tidak didasarkan pada bisnis usaha nasabah

- 4) Lemahnya supervisi atau monitoring
- 5) Terjadinya erosi mental kondisi ini dipengaruhi oleh timbal balik antara nasabah dan pihak bank BSI sehingga dapat mengakibatkan terjadinya proses pembiayaan tidak didasarkan oleh praktek perbankan

Sedangkan kalau faktor eksternal sendiri antara lain :

- 1) Karakter nasabah yang tidak amanah tidak ada kejujuran dalam memberikan semua informasi tentang kegiatannya dalam hal pekerjaan.
- 2) Mengalami krisis ekonomi atau perubahannya makro ekonomi.
- 3) Berkembangnya suatu teknologi yang tidak dapat diikuti secara baik oleh pihak-pihak bank atau nasabah.
- 4) Memiliki usaha yang dijalankan relatif baru.
- 5) Dalam bidang usaha nasabah tidak berjalan dengan lancar.
- 6) Terjadinya bencana alam atau gangguan keamanan kerusuhan masa yang menimpa masyarakat.

Kualitas dalam pembiayaan ditetapkan menjadi 5 golongan yaitu:

- 1) Pembiayaan dalam perhatian khusus
- 2) Pembiayaan lancar
- 3) Pembiayaan yang diragukan
- 4) Pembiayaan kurang lancar
- 5) Pembiayaan macet

Dengan hal itu Bank BSI KC Denpasar merupakan upaya membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya.

Bank BSI mendukung secara penuh di masa pandemi seperti ini dan menyeleksi yang mana-mana aja yang dapat dibiayai artinya sektor-sektor produktif kita utamakan pertanian dan Perikanan perkebunan dan Perdagangan kesehatan yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Para calon nasabah hanya perlu mengajukan syarat pembiayaan UKM berupa :

- 1) Legalitas usaha dokumen
- 2) Identitas permohonan
- 3) Dokumen argument
- 4) Surat izin usaha catatan keuangan berdasarkan usaha selama minimal 2 tahun
- 5) Serta kelayakan usaha yang akan dinilai dari pihak BSI.

Di samping itu juga Bank BSI melangsungkan upaya UMKM mengadakan pelatihan dari proses pembinaan UMKM dari hulu ke hilir hingga pemasaran *ecommerce* dan program strategi seperti pengembangan dalam bentuk pendampingan pembiayaan hingga edukasi dan literasi kepada UMKM di Indonesia. Selain itu bank juga memvalidasi pembiayaan yang menjadi Mitra keuangan sahabat UMKM melalui *coaching dan fasilitator* dengan para *stand by buyer* melalui pemasaran online maupun offline sehingga keberlanjutan keuangan dalam bisnis UMKM dapat terus meningkat di Denpasar Bali. Bank BSI juga mendukung penuh pelatihan UMKM webinar dan UMKM digital dan lainnya sebagai bentuk menunjang keberlangsungan dan perkembangan UMKM binaan.

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penulis maka dapat disimpulkan bahwa dampak dari kredit macet dalam Akad Murabahah di BSI KC Denpasar adalah sudah sesuai dengan syarat, rukun dari pembiayaan kredit yang di mana Bank BSI memberikan peluang bagi calon nasabah memberikan kemudahan dalam membayar dan menerapkan perpanjangan jangka waktu yang gimana peraturan tersebut berisi bagaimana stimulus dalam perekonomian nasional yang mempunyai kebijakan Countercyclical dalam penyebaran covid 19 ini dan bank BSI juga sudah memiliki dan meminimalisir resiko yang telah di rencanakan kepada nasabah yang memiliki kredit macet atau susah membayar dalam pembiayaan selama pandemi covid-19.

Bank Syariah mempunyai pandangan tersendiri untuk menangani permasalahan dalam kredit macet yang dimana bank tidak mengikuti 100% peraturan di OJK tetapi bank BSI juga tetap menerapkan restrukturisasi yang sesuai dengan syariah dan prinsip syariah .

Dan dalam pelaksanaan hal tersebut BSI juga telah disesuaikan dengan syariat Islam dengan melihat peraturan pada fatwa DSN MUI nomor 47/DSN-MUI/II/2005 yang di mana tentang penjadwalan kembali tagihan Akad Akad Murabahah.

Hal itu juga dilakukan oleh bank BSI KC Denpasar untuk mempermudah para nasabah dalam menangani keuangan dan perkembangan dampak ekonomi berkaitan penyebaran covid-19 yang masih berlanjut secara

global maupun domestik dan diperkirakan akan berdampak terhadap kinerja dan kapasitas debitur serta meningkatkan risiko kredit perbankan.

Daftar Pustaka

Sugeng Widodo, *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan*, Yogyakarta: Kaukaba, 2014

M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, Bandung: CV Pustaka Setia, 98

Wiroso, *Jual Beli Akad Akad Murabahah*, Yogyakarta: UII Press, 2005, 13

Abdul Ghofur Anshori, *di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 200, 108

Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Em Tim
Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, Ed. III,

Mahmūd Syaltūt, *Al-Islām Aqīdat wa Syarī'at*, Kairo: Dār al-Qalam, Cet. III, 1966

M. Arifin Hamid, *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan*, (Makassar , Fakultas Hukum Uniwewrsitas Hasanuddin, 2008),

Juhaya. S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung, Latifah Press, 1998)

Eva Iryani, Hukum Islam, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2005),

Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi: Pendekatan Kuantitatif (menggunakan prosedur SPSS)*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012, 57.

Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013),

Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012),

Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Grups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001),

Amiruddin dan Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Fakultas Syariah UIN Malang, 2019), https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html

Hasil wawancara dengan Ibu Adinda Raditya Putri *sub Branch Operation & Service Manager* Bank BSI KC Denpasar tahun 2021

https://ir.bankbsi.co.id/vision_mission.html

Dokumentasi struktur organisasi Bank BSI KC Denpasar tahun 2021

Yenti Afrida, “*Analisis Pembiayaan Akad Akad Murabahah di Perbankan Syariah*”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam,

Asnaini dan Herlina Yustati, *Lembaga Keuangan Syariah Teori dan praktiknya di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017

Yunita Agza dan Darwanto, “*Pengaruh Pembiayaan Akad Akad Murabahah, Musyarakah, Dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat*

Syariah”, Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam, blika.co.id/berita/q8csp0423/ojk-tegaskan-aturanpenagihan-dankeringanancicilan, diakses pada 5 Juni 2021

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/PJOK.03/2020, diakses pada 2 Juni 2021,

Wawancara dengan Karyawan Bank Syariah Indonesia KC Denpasar, Bapak Ulul Marzan Denpasar.

Dewan Syariah Nasional No.48/DSN-MUI/II/2005

Nabahan, M. F. (2000). *Sistem Ekonomi Islam : pilihan setelah kegagalan system Kapitalis dan Sosialis*. Yogyakarta: UII Press.

Muhammad. (2014). *Manajemen Keuangan Syari’ah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Nabahan, M. F. (2000). *Sistem Ekonomi Islam : pilihan setelah kegagalan sistem Kapitalis dan Sosialis*. Yogyakarta: UII Press.

Nadjib, M. (2008). *Investasi Syariah : Implementasi Konsep pada Kenyataan Empirik*.